

2. Fraksi Karya Pembangunan :

1. Ir. Ny. Hj. Nikentari Musdiono.
2. Ir. Sunardjo
3. Ridwan Sani, S.H.
4. Ir. Amrin Kahar
5. Dr. Fathi Dahlan
6. Ny. Hj. Lydia Arlini Rianzi Julidar
7. Soejatno Pedro, HD
8. Ir. Atyoso Mochtar
9. Dra. Ny. Nahiyah Jaidi F, M.Pd.
10. Jasman Ismail, S.E.
11. Ir. Budi Hariyanto
12. Drs. Hari Eko Sumisto
13. Ir. H. Syamsuddin Abbas
14. H. Ibrahim Gaus, S.H.
15. Muhamad Sofhian Mile
16. Dra. Ny. Effi Zalfiana Rusfian
17. Dra. Ny. Tri Iriastuti Fairus.

3. Fraksi Persatuan Pembangunan :

1. H. Faisal Baasir, S.H.
2. dr. H.A. Muis AY
3. Drs. Anwar Sanusi, S.H.
4. Ir. Suwardi D. Pranoto
5. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin
6. K.H. Muamal Hamidy

4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia :

1. Nicolaus Daryanto

5. Pemerintah :

1. Ir. Teddy Setiadi : Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depperindag
2. Dr. Rosediana Suharto, M.Sc. : Kepala BPPIP Depperindag
3. Ir. Eni Suhaeni Bakri : Direktur Perlindungan Konsumen
4. Dr. Ir. Gatot Ibnu Santoso : Dirjen IKAHH
5. Ir. Agus Tjahajana, S.E., M.Sc. : Dirjen ILMEA
6. Dr. Ir. Chairil Anwar Rasahan : Departemen Kehakiman
7. Prof. Dr. Natabaya, S.H., LLM : Kepala BPHN Departemen Kehakiman

8. Prof. Dr. Loebby Lukman, S.H. : Pakar Hukum Universitas Indonesia
9. Kustantinah : Ses Ditjen Pom
10. Sosialisman : Staf Ahli Mendagri
11. Drs. Riyanto B. Yosokumoro : Staf Ahli Menperindag
12. Beserta Jajarannya

KETUA RAPAT (SRI DONO) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sesuai dengan Tata Tertib Rapat Panja, daftar hadir telah ditandatangani 16 orang dari 30 dan telah 4 Fraksi menandatangani. Dengan mengucap :

Bismillahirrohmannirohim

Rapat Panja kita mulai.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, Rapat Pansus telah selesai, namun keputusan atau kesimpulan rapat Pansus tersebut secara singkat telah dibuat laporannya, mohon dari seluruh peserta rapat baik dari Pemerintah maupun dari DPR untuk menanggapi masalah ini, karena ini harus diambil keputusan kalau sampai dengan besok tidak ada yang mengomentari berarti itu sudah sah untuk menjadikan keputusan rapat bersama.

Yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, oleh Sekretaris disiapkan Daftar Inventarisasi Masalah yang baru, yang sekarang kita pegang ini. Ini akan menjadi acuan untuk kita kerjakan dengan beberapa penjelasan untuk dicetak dengan huruf tegak itu sudah disetujui tidak dibahas dalam Rapat Panja ini, yang huruf miring itu diserahkan kepada Tim Perumus untuk memutuskannya atau meredaksikan kalimat-kalimat yang telah kita putuskan di Pansus dan yang tebal yang kita bicarakan dalam rapat Panja ini. Ini untuk memudahkan kita semuanya melihat mana yang di Panja dan mana yang di Timus.

Namun demikian kami masih membuka kesempatan, barangkali ada sesuatu yang belum sama antara Daftar Inventarisasi Masalah yang dibuat yang baru ini dengan yang kuning kemarin itu, itu masih kita bisa sesuaikan, tidak menutup kemungkinan untuk itu.

Demikian pengumuman dari kami dan kalau sudah tidak ada sesuatu yang akan disampaikan kepada kami akan segera kita mulai dengan Daftar Inventarisasi Masalah yang diserahkan kepada Panja.

Dari Pemerintah ada usul.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Bapak Pimpinan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kami memang baru terima Pak, mengenai DIM yang baru yang disusun, kalau Bapak tidak keberatan barangkali kita bisa membahas nanti secara berurutan begitu, jadi kami belum bisa memberikan komentar secara keseluruhan mengenai DIM yang baru Bapak sampaikan.

Sementara itu dulu barangkali Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, saya kira kita konsisten dengan tata cara yang disepakati kita bersama bahwa pembahasan DIM sesuai dengan urutan nomor yang telah kita sepakati.

Dari DPR mungkin salah satu saja.

FKP (JASMAN ISMAIL, S.E.) :

Terima kasih, memang sebaiknya sambil lihat kita urut nomor saja, kalau nanti ternyata ada salah penjelasan seperti di Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 9 saja, itu dilaporannya belum disetujui masih dipanjakan, tetapi di sini sudah disetujui.

Jadi ini masih bisa diangkat lagi Pak.

Asal kita berurut sambil jalan begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, jadi sekali lagi kami mohon diingatkan barangkali ada yang kelewatan, baik kalau tidak ada lagi, kita mulai saja, menurut catatan saya di sini Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 3 yang tambahan dari Pemerintah.

Silakan Pemerintah memberikan keterangan tambahan untuk kita bahas.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan, mengenai tambahan kata-kata tanpa

menimbulkan adanya penyimpangan perilaku ekonomi yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen. Ini dilatarbelakangi oleh pengalaman kita di masa lalu dan perkembangan ekonomi yang demikian pesat akhir-akhir ini.

Barangkali kita bisa mengambil ilustrasi beberapa kejadian di masa lalu seperti misalnya dengan katakanlah salah satunya yang menyangkut barang-barang impor misalnya, itu dengan pengenaan bea masuk yang terlampau tinggi. Katakanlah misalnya untuk polipropilin begitu, sehingga harga yang jatuh ke konsumen ini jatuhnya akan tinggi. Itu adalah salah satu ilustrasi apa yang terjadi di masa lalu.

Kemudian juga barangkali dengan adanya pemberian kesempatan untuk monopoli barangkali. Ini yang dirugikan kita semua sebagai konsumen, karena itu di dalam rumusan dari butir b ini kami ingin menambahkan kata-kata tambahan tadi, bahwa pembangunan perekonomian nasional memang harus mendukung dunia usaha di dalam menghasilkan barang dan jasa yang beranekaragam.

Tetapi jangan sampai hal ini menimbulkan ekses yang negatif yaitu adanya penyimpangan perilaku ekonomi, sehingga yang dirugikan adalah kita semua sebagai konsumen.

Itu barangkali yang melatarbelakangi mengapa kami menganggap perlu menambahkan kata-kata tersebut.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT

Terima kasih.

Untuk putaran pertama kali silakan dari DPR untuk menanggapi.

FKP (JASMAN ISMAIL, S.E.) :

Terima kasih.

Dari Pemerintah tentang tambahan kata-kata yang diusulkan, kami kurang sependapat, pertama secara filosofi RUU ini adalah untuk jangan terjadi penyimpangan masalah kualitas dan kuantitas barang, ini yang penting adanya penipuan atau penyalahgunaan. Sehingga yang lain-lain tidak, sudah ada yang mengatur, sebagai contoh adanya penyimpangan-penyimpangan perilaku ekonomi, inilah cukup luas, termasuk juga penipuan kan, ya... terima duit tapi barang tidak dikirim, ini kan sudah diatur di dalam hukum pidana dan sebagainya.

Jadi untuk tidak terlalu melebar, apa namanya pengertian ini, makanya kami kurang sependapat dengan tambahan.

Dan yang kedua, bahan ini juga kami kirimkan ke Departemen Kehakiman, Tim yang menangani masalah persetujuan ini juga mereka tidak tetap saja seperti yang ada. Jadi inilah keberatan kami dengan ditambahnya kata-kata ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari DPR.

Untuk putaran pertama silakan Pemerintah untuk memberikan penjelasan lagi untuk meyakinkan DPR.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Jadi kembali lagi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Anggota Dewan yang terhormat, apakah dengan penambahan kata-kata ini, makna dari kata-kata ini, seandainya kata-kata ini kita ke sampingkan, apakah makna kata-kata ini memang sudah tercakup di dalam pengertian semula, begitu.

Demikian Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Mohon dari DPR memberikan penjelasan kira-kira kalimat yang dimaksud oleh Pemerintah, tambahan dari Pemerintah ini kira-kira masuk di mana.

Silakan.

FKP (JASMAN ISMAIL, S.E.) :

Memang kami tanggapan dari Pemerintah katanya belum menampung aspirasi dan kepentingan konsumen.

Kami melihat pada 3 titik b, pada baris terakhir sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan.

Jadi kepastian barang dan jasa itu oleh undang-undang ini dijamin. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran atau kerugian-kerugian konsumen yang diderita tanpa lewat yang bisa dibenarkan oleh undang-undang.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, mudah-mudahan Pemerintah dapat menerimanya. Silakan Pak, untuk putaran yang kedua.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Ini ada rekan kami yang ingin menambahkan. Kalau Bapak mengijinkan kami akan mempersilakan Ibu Rosediana.

PEMERINTAH (KEPALA BPPIP/DR. ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc.) :

Terima kasih.

Jadi di dalam kalimat ini sebetulnya adalah kalimat mengingat yang ruang lingkungannya lebih makro dari pada kalimat-kalimat di dalam pasal.

Sebetulnya kalau kita berhenti pada yang diperoleh seperti pertanyaan Bapak yang katakan tadi itu memang betul.

Hanya sekarang ini diinspirasi dari apa yang kejadian sekarang ini kita ingin memasukkan bahwa distorsi ekonomi itu juga bisa merugikan masyarakat. Dan ini yang terjadi sekarang umpamanya kita semua harus menanggung apa kejadian yang dilakukan oleh para konglomerat, itu kan terjadi distorsi ekonomi. Dan kita tidak bisa mengeluh kepada siapa-siapa, walaupun Bapak katakan tadi kepastian barang dan kepastian jasa itu ada, tetapi harganya melonjak tinggi. Kalau kita bandingkan dengan kurs kita saja itu sudah tidak sanggup kita bayar sehingga kita merasa dirugikan begitu.

Di dalam kalimat ini diinginkan supaya hal-hal yang demikian itu tidak terjadi lagi untuk merugikan masyarakat, jadi saya pikir itu adalah suatu pelengkap dari keseluruhan termasuk menggambarkan kejadian yang saat ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kitasudah memasuki putaran ketiga, kalau belum putus, nanti

barangkali perlu kita tunda.

Silakan kepada DPR.

FKP (JASMAN ISMAIL, S.E.) :

Memang benar yang disampaikan pihak Pemerintah mungkin ada hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian konsumen, tetapi kan undang-undang kita ini tidak mengatur sejauh itu, yang kita inginkan tidak sejauh itu. Misalnya sebagai contoh tadi harga tinggi karena pajak atau tarif impor besar itu kan tidak diatur di dalam undang-undang ini.

Yang kita atur jangan ada penipuan barang dan sebagainya, itu kan mungkin monopoli misalnya kan sudah ada undang-undangnya.

Tapi baiklah kita kompromi bagaimana kalau kita hilangkan penyimpangan perilaku ekonomi ini. Karena ini kan bisa luas sekali jadi kita bisa tambahkan tanpa menimbulkan kerugian konsumen begitu, bagaimana kalau kita, penyimpangan ekonomi ini terlalu luas kami anggap, bisa macam-macam, bagaimana kalau tanpa menimbulkan kerugian konsumen.

Sekian.

KETUA RAPAT :

DPR lebih maju. Menerima sampai hanya sepotong/separuh ini sudah putaran ketiga. Tapi kalau mungkin masih kita bisa tunda.

Silakan.

Mudah-mudahan ini bisa putus yang ketiga kali ini.

Silakan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Baik terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekali lagi kami terima kasih atas kesediaan Bapak tadi untuk menerima sebagian dari apa yang kami sampaikan.

Kalau boleh kami mengusulkan, sementara kami mengendapkan apa yang disampaikan oleh Bapak, ini apakah mungkin, ini nanti kita lobi begitu, mengenai formulasi kata-kata yang kita akan rumuskan kemudian.

Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kalau memang Pemerintah menghendaki lobi, saya pikir ini sudah putaran ketiga itulah yang harus kita tempuh.

Itulah tata cara yang kita inginkan, tapi andaikan barangkali sudah putus diterima nanti di Tim Perumus maka lebih baik, tapi karena sudah tiga kali nanti mutar-mutar tidak selesai.

Saya minta persetujuan dari rapat apakah ini perlu dilobi nanti, lobi yang pertama.

Dari DPR? Setuju.

Dari Pemerintah, lobi dulu Pak ya.

Lobi materi yang pertama.

Nanti kita lobinya setelah 3 materi, saja.

Terima kasih, maka Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 3 yang b ditunda atau dilobi nanti.

Baik kita maju pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 9.

Di sini ada 2 masalah sekaligus saja kita bicarakan untuk efisiensi, yang nomor 1, Pemerintah mengusulkan Pasal 27 hanya ayat (2), sedang DPR seluruh ayat, satu dan dua. Sehingga untuk efisiensi ditulis Pasal 27 saja.

Yang kedua mengenai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pembentukan WTO.

Diusulkan oleh Pemerintah. Sedangkan dari DPR tidak ada. Untuk efisiensi sekali lagi mohon kita bicarakan bersama dalam satu paket. Silakan Pemerintah memberikan penjelasannya.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Di dalam mengingat ini yang ditambahkan itu adalah Pasal 5 ayat (1). Ini di dalam Pansus yang lalu sudah disetujui.

Kemudian yang kedua, mengenai Pasal 27 kami sudah membahas ulang begitu, kami sependapat dengan DPR, bahwa barangkali sebaiknya kita mengambil seluruh bunyi dari Pasal 27.

Karena ini terkait dengan kepentingan perlindungan konsumen. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan WTO sebagaimana dicantumkan di

dalam permasalahan di dalam DIM yang disampaikan pada Dewan yang pertama karena Undang-undang ini bersifat universal dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan internasional dan sudah diratifikasi.

Kami ingin mengusulkan apakah tidak sebaiknya mengenai WTO ini nanti disampaikan di dalam Penjelasan Umum.

Kalau Bapak berkenan itu barangkali usulan kami mengenai WTO ini kita masukkan di dalam Penjelasan Umum.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi dari DPR mohon tanggapan, Pertama Pasal 5 ayat (1), lalu juga mengenai WTO ini Undang-Undang Nomor 7 ini bagaimana Pemerintah menawarkan kalau dimasukkan di dalam Penjelasan Umum. Termasuk mungkin 12 undang-undang yang telah kita kirimkan bersama. Silakan dari DPR menanggapi.

FKP (JASMAN ISMAIL, S.E.) :

Terima kasih. Dari Pemerintah memang Pasal 5 ayat (1) ini, tadinya kita berpikir karena ini inisiatif tidak sama dengan undang-undang yang lain, tetapi setelah kita lihat Undang-Undang Monopoli memang ada Pasal 5 ayat (1) dan kebanyakan undang-undang yang saya lihat nampak semuanya ada.

Jadi kita setuju, Pasal 5 ayat (1) itu dimasukkan.

Terus yang kedua, Pasal 27 terima kasih telah kita sepakati Ayat (1) dan Ayat (2) menjadi masuk. Dan tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan WTO di dalam Penjelasan Umum, kami setuju.

Cuma ada tambahan, apakah tidak sekaligus kita masukkan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang, ini juga belum ada. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang kita masukkan sekaligus di dalam Penjelasan Umum.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi kesimpulannya apa yang ditawarkan Pemerintah, Pasal 5 ayat (1) diterima, Pasal 27 diterima dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 masuk Penjelasan Umum diterima. Ini dulu bisa diterima.

Terima kasih.

Satu lagi dari DPR tadi menawarkan kepada Pemerintah mengenai Undang-Undang mengenai Barang.

Silakan, karena ini barangkali dianggap penting oleh DPR, silakan Pemerintah menanggapi.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Mengenai Undang-Undang Barang, ini kami akan kaji dulu sampai seberapa jauh relevansinya dimasukkan di dalam Penjelasan Umum yang Bapak usulkan tadi.

Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih

Undang-Undang mengenai Barang, bagaimana kalau kita masukkan ke Tim Kecil.

Setuju Pak?

Terima kasih.

Jadi Undang-Undang mengenai Barang, nanti mohon dibahas di dalam Tim Kecil.

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 15, yaitu adanya beberapa redaksi yang antara DPR dengan Pemerintah berbeda, silakan untuk memberikan penjelasan.

Dari Pemerintah dulu.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mengenai pengertian pelaku usaha, referensi kami adalah Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Hanya memang ada dua kata yang mungkin kita harus lihat kembali, kalau boleh saya bacakan, saya mengulangi kembali bunyi dari apa yang menjadi usulan kami adalah :

Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun ...

Nah kata maupun di dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli itu adalah "atau".

Jadi kami lanjutkan,.. badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Kata "berbagai" di dalam larangan praktek monopoli itu terletak antara kata menyelenggarakan dan kegiatan, sehingga bunyi di dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Jadi sekali lagi referensi kami adalah Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan apakah kita menyesuaikan persis seperti larangan praktek monopoli, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli atau sedikit ada modifikasi dua kata tadi Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Sebelum ditanggapi oleh DPR jadi ingin menjelaskan sekali lagi, ini berkaitan dengan Undang-undang yang telah kita sepakati bersama diantara DPR dan Pemerintah Undang-Undang tentang Anti Monopoli. Lalu juga dengan modifikasi redaksional.

Mohon tanggapan dari DPR.

Silakan.

Untuk putaran pertama.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih, kami ingin juga menyampaikan pendapat bahwa sesungguhnya di dalam pengertian itu tidak harus setiap kata atau setiap komponen itu harus sama dengan undang-undang sebelumnya. Karena maksud dari atau makna dari diterbitkannya suatu undang-undang adalah bukan semata-mata untuk melanjutkan undang-undang yang sudah ada, tetapi tentu lingkupnya sedikit banyak tidak mesti sama.

Jadi dalam hal ini saya berpendapat bahwa kita tidak perlu berkeras untuk mendapatkan suatu pengertian yang sama dengan undang-undang yang sudah diterbitkan, kalau tujuan kita adalah untuk mencapai pemakai yang lebih banyak, mengapa tidak.

Jadi dalam hal ini yang menjadi keberatan dari kami pada waktu itu adalah mengenai pencantuman dari kata di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Sesuai juga dengan apa yang juga diajukan oleh Pemerintah pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 9 tadi yaitu kita mengacu mengenai, ingin mengacu mengenai Undang-Undang Nomor 7 tentang Pembentukan WTO, sehingga mungkin lingkup dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini akan lebih luas, juga bisa memberikan perlindungan kepada konsumen yang kemungkinan memperoleh barang baik itu diperoleh di luar negeri atau di dalam negeri tanpa adanya importir yang jelas.

Dengan membatasi dengan frasa yang menyatakan wilayah hukum Republik Indonesia ini, sehingga menjadi mempersempit. Jadi kami tidak mempersoalkan masalah kata perkata yang tadi disampaikan oleh Pemerintah, lalu kemudian saya juga ingin bertanya kepada Bapak Pimpinan, apa yang dicantumkan di dalam naskah ini tidak sesuai dengan Rancangan Undang-Undang yang awal. Jadi seperti pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 15 ini setelah saya perhatikan diambil dari mana, karena di sini ada masuk distribusi, sementara di Rancangan Undang-Undang yang awal itu tidak ada.

Karena itu kami juga ingin ketelitian yang lebih dalam, sehingga di dalam pembahasan ini menjadi lebih mudah dan bisa berjalan dengan lancar.

Jadi dalam putaran pertama ini sekali lagi, kami ingin lebih stresing yaitu untuk jangan mempersempit lingkup kegiatan, sehingga apabila kemungkinan ada klaim kepada produsen luar negeri yang belum mempunyai importir atau distributor di Indonesia ini juga bisa kita lakukan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Memang kalau Ibu-ibu ini jeli Pak. Ada satu kata saja keselip, kalau diselipin duit diam-diam biasanya. Diselipin kata-kata menjadi terganggu.

Terima kasih Ibu Lydia atas koreksinya.

Sekali lagi kalau memang ini tidak cocok karena ini juga baru pertama kali kita terima, kita kembali kepada yang kuning, ini acuan awal kita.

Jadi mohon sekali lagi kepada Sekretaris untuk mencermati jangan menambah apalagi mengurangi.

Jadi kembali lagi kepada naskah awal dari Pemerintah yang kuning itu. Acuannya ke naskah kuning. Mohon tanggapan pertama kali dari Pemerintah dengan keberatan dikatakan oleh DPR diantaranya adalah mengenai masalah mempersempit arti dan sebagainya dan tidak harus berkait dengan undang-undang yang lain meski tidak terlalu bertentangan maksudnya kan demikian. Silakan memberikan tanggapan untuk pertama kalinya.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan, mengenai yang pertama tadi disampaikan, kami dalam hal ini menganut asas relevansi barangkali ya Bu, mengenai pengertian supaya konsistensi pengertian mengenai pelaku usaha itu yang pertama, kemudian yang kedua mengenai dimasukkannya kata dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Ini adalah sebagai penekanan bahwa undang-undang ini hanya berlaku bagi pelaku usaha yang berada di dalam negeri, Ibu tadi mengambil ilustrasi untuk barang-barang impor, yang terkena ketentuan ini itu hanya sampai dengan importir, jadi importir yang mengimpor barang sedangkan produsennya itu sendiri, kami melihat itu adalah urusan antar importir yang bersangkutan dengan produsennya. Itu penjelasan kami Pak, kemudian kalau diijinkan oleh Bapak Pimpinan, Pak Natabaya dari Departemen Kehakiman ingin menyampaikan tambahan penjelasan mengenai masalah yang sama.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Ketua, tidak ada maksud daripada Pemerintah ini hanya untuk mencuplik saja. Tapi sebenarnya karena ini adalah suatu istilah sehingga istilah itu mempunyai suatu pengertian, nah oleh karena kita sudah memberikan suatu pengertian kepada istilah pelaku usaha di dalam Undang-Undang Anti Monopoli di mana Undang-Undang Anti

Monopoli dengan Undang-Undang Konsumen ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat apa namanya itu, kalau di atas kita mempunyai namanya yaitu anti trust di bawah sebetulnya ada yang namanya small bussiness act, nah ini sebetulnya dua ini antara bottom dan up ini mempunyai hubungan di atas kita larang di bawah kita lindungi, nah objeknya itu adalah pelaku usaha-pelaku usaha yang sama sebetulnya dalam pengertian Vladen de Chreit, pengertian di dalam pengertian istilah itu.

Oleh karena itu kita mengacu mengenai pengertian di dalam pelaku usaha ini yang melakukan bisnis activities di dalam masalah ini adalah orang yang itu sehingga istilahnya itu tentu harus sama, dan ini akan memudahkan para penegak hukum, kalau dia ini nanti tidak sama nanti akan mengeluarkan penafsiran-penafsiran yang keliru. Oleh karena itulah karena kita ingin melakukan suatu perlindungan terhadap konsumen itu, maka kita menginginkan, mengusulkan istilah ini sehingga Vladen Chreit yang memang sudah kita terima ini. Kedua, kenapa kita memberikan pengertian wilayah Indonesia, ini sudah saya penegasan dari Pak Ketua kami ini, karena hukum Indonesia itu hukum positif itu hanya berlaku di wilayah kita, kita tidak dapat melakukan hukum kita berlaku kepada konsumen yang di luar yang kita lindungi orang yang di kita ini, bahwa umpamanya itu ada perlakuan daripada importir yang di dalam ini, tapi bagi eksportir yang di luar yang mengekspor ke dalam Indonesia, kita, we can not do anything tidak bisa hukum kita menjangkau itu tidak bisa, kecuali di dalam hal pidana, tapi ini bukan hal pidana yang kita lakukan di sini. Itupun untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu dan itupun kalau ada nanti masalah itu ada perjanjian mengenai ekstradisi, jadi masalahnya itu begitu. Nah, oleh karena itulah kami dari Pemerintah mengusulkan untuk memudahkan dalam law inforcement-nya nanti istilahnya itu istilah yang, karena dua undang-undang ini adalah Ibu dan anak atau kakak-beradik.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Terima kasih atas segala penjelasannya, mudah-mudahan DPR bisa mengerti dan tapi kita masih masuk putaran kedua.

Mudah-mudahan bisa menyimpulkan dan putaran ketiga nanti lebih enteng lagi. Silakan untuk memulai putaran kedua, dari DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Dari keterangan apa yang disampaikan oleh Pemerintah yaitu mengenai penjelasan, tujuan dari melakukan perubahan pada makna dari pelaku usaha ini kami dapat sejauh ini dalam beberapa hal, karena isinya

untuk memperbaiki rumusan dari RUU ini kami tidak keberatan, namun demikian keberatan yang tadi kami sampaikan tentunya saya berharap, jadi DPR khususnya berharap bahwa masalah-masalah seperti itu mengenai eksportir yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya secara idealnya kami ingin juga bisa terakomodasi di dalam undang-undang ini, karena kenyataan di lapangan ini memang sangat banyak sekali di mana konsumen membeli suatu barang lalu kemudian tidak tahu harus klaim ke mana dan ini memang Bapak mengatakan tadi bisa menuntutnya melalui hukum pidana tetapi pada kenyataannya banyak konsumen yang tidak terlindungi dengan kenyataan ini membeli barang, misalnya adalah kebanyakan alat elektronik tanpa adanya elektronik impor tanpa ada kepastian kepada siapa bisa melakukan klaim ini jadi itu saja yang ingin kami sampaikan mengenai rumusan awal dari pengertian pelaku usaha sejauh ini kami dapat menerima.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ini mau menerima, tapi mengenai masalah bagaimana melindungi konsumen kita yang ada barang-barang dari luar yang perlu kita ini. Silakan masih tanggapan kedua Pak, mudah-mudahan Bapak memberikan penjelasan ini dan bisa diterima dengan baik oleh DPR untuk yang ketiga nanti.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih, Pak Ketua. Ini sebetulnya bukan menggurui tapi kita walaupun saya adalah juga guru. Begini, memang di dalam masalah ini yang kita lindungi konsumen ini, ini harus di manapun juga konsumen harus dilindungi. Cara-caranya itu tentu ada, salah satu kita sekarang menerbitkan suatu undang-undang untuk melindungi konsumen di dalam masalah-masalah yang harus kita lakukan. Dan ini lebih banyak bersifat hukum administratif, dia tentukan labelnya, menentukan halal dan segala macam, ini kan di sini kita atur yang berwenang. Kemungkinan yang dikhawatirkan oleh Ibu ini tadi, nah ini adalah masalah-masalah yang bisa dicakupi oleh hukum perdata. Umpamanya saja, elektronik, mobil ataupun apapun saja ada kemungkinan itu ada cacat yang tersembunyi. Ini siapa yang melindungi ini kalau ada cacat tersembunyi, hukum melindungi, nah ini hukum perdata mengakui accident defect itu dilindungi. Ada kemungkinan product labelity, umpamanya saja orang mengimpor situ mengimpor mobil di luar, ternyata rusak siapa yang

bertanggung jawab? Mobil nubruk orang apakah ada kemungkinan apakah karena salah si sopir apakah si mobil. Sebab kalau mobil remnya blong itu kan sopir nggak salah sebetulnya, nah di situ ada product labelity, nah ini juga hukum perdata yang melindungi, tetapi tentu cara-caranya, cara-cara beracaranya akan lain seperti hal-hal yang diatur di sini, nah kita tidak mungkin akan mencakupi masalah-masalah tersebut itu undang-undang, sebab Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah near hukum administrasi sebetulnya lebih mendekati kepada hukum administrasi (administration law), jadi masalah perdatanya juga di sini kita atur, jadi ada campuran sebetulnya, ada masalah ganti rugi, masalah segala macam kita atur di dalam masalah undang-undang ini, jadi ada peraturan antara hukum perdata sekaligus dengan hukum administrasi. Masalah-masalah yang dikhawatirkan Ibu tadi kita harus memang melindungi, nah sekarang bagaimana caranya, ini harus diatur dengan masalah-masalah lain, bagaimana kita harus bisa menggugat kemampuan kita menggugat. Nah ini masalah lain di luar ruang lingkup daripada undang-undang ini, saya kira kalau masalah-masalah accident defect, product labelity dan sebagainya. Barangkali itu sebagai tambahan untuk keterangan Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, tadi Pemerintah sudah memberikan penjelasan dan lingkaran ketiga atau putaran ketiga untuk ditanggapi DPR, mudah-mudahan putus untuk lingkaran ketiga ini, kalau tidak kita bawa lagi ke lobi yang kedua. Silakan Ibu.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih.

DPR dapat menerima penjelasan dari Pemerintah tapi satu hal juga yang ingin kami ingatkan bahwa di dalam RUU ini bukan hanya semata-mata mengatur mengenai tindakan administratif dan perdata tetapi juga ada sanksi pidana.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan menanggapi dari Pemerintah. Jadi, rumusan Pemerintah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 15 bisa diterima? Terima kasih.

(RAPAT SETUJU)

FPP (K. H. MUAMAL HAMIDY) :

Hanya tanya sebentar saja, tentang kata-kata ekonomi tadi, ekonomi itu yang dimaksud sudah meliputi masalah barang dan atau jasa atau tidak?

KETUA RAPAT :

Yang mana Pak?

FPP (K.H. MUAMAL HAMIDY) :

Yang ada di Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 15 itu, kan ada kegiatan usaha yang berada di kegiatan ekonomi, kata-kata ekonomi itu.

KETUA RAPAT :

Hanya penjelasan saja tanpa membatalkan keputusan yang tadi. Terima kasih. Mohon dengan hormat Pemerintah memberikan penjelasan sedikit saja.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Pengertiannya ini luas mengenai ekonomi ini termasuk bahan Panja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kita lanjut ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 17. Ini memang punya Pemerintah dan punya DPR ada beberapa redaksi yang berbeda, sayangnya Sekretaris tidak mencantumkan yang punya Pemerintah, sebetulnya sebaiknya punya Pemerintah ini dicantumkan juga supaya bandingannya ada. Jadi kembali lagi kepada kitab kuning. Kita silakan kepada Pemerintah untuk memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berbeda dengan apa yang ditulis dengan DPR.

Silakan.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan, usulan yang disampaikan oleh Pemerintah ini untuk melengkapi untuk menyempurnakan suatu pengertian antara lain mengenai pengertian segala wujud, ini kami lebih elaborasi lagi yaitu setiap benda baik wujud maupun tidak berwujud, jadi pada dasarnya definisi yang disampaikan di sini itu referensinya adalahbook begitu, mungkin barangkali kami bisa memberikan suatu ilustrasi mengenai benda yang tidak berwujud seperti misalnya oksigen,

oksigen untuk membantu pernafasan, itu memang tidak berwujud tapi itu termasuk kategori barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Usulan kami ini kami mengusulkan adanya suatu pengertian yang menyeluruh mengenai barang. Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Jadi intinya redaksi yang dibuat Pemerintah ini ingin lebih menjelaskan barangkali demikian. Mohon tanggapan dari DPR untuk memberikan keterangannya. Ini untuk putaran pertama.

Silakan Ibu.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih, dari DPR ingin menjelaskan bahwa rumusan yang disampaikan atau diusulkan oleh Pemerintah memang cukup baik, namun demikian kalau kita lebih mencermati rumusan dari naskah Undang-undang yang diusulkan oleh DPR adalah juga sudah mencakup, jadi kalau kita cermati barang adalah setiap benda dalam segala wujud.

Sementara Pemerintah menyatakan bahwa barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, jadi dalam segala wujudnya itu bisa wujud konkret bisa wujud abstrak. Kemudian kami lanjutkan dari sifatnya, sementara sifat ini kalau kita melihat di dalam penjelasan dijelaskan mengenai sifat barang adalah bergerak dan tidak bergerak, sementara Pemerintah mencantumkannya di dalam rumusan butir 4 ini, lalu kemudian dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan memang di dalam rumusan DPR tidak ada tapi kami menganggap bahwa hal ini bukan suatu hal yang sangat penting untuk disajikan atau ditampilkan.

Kemudian satu hal yang juga kami dapat menerima adalah juga kekurangan kami barangkali yang diproduksi kemudian dan diperdagangkan itu ada rumusan dari DPR, sementara dari Pemerintah yang dapat untuk diperdagangkan, kemudian dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen itu juga dalam rumusan Pemerintah ada dalam rumusan DPR juga ada, karena itu dalam putaran yang pertama ini kami ingin tetap bertahan pada rumusan dari DPR hanya kami ingin menambahkan dalam rumusan kami yaitu setelah kata diproduksi dan sebelum kata diperdagangkan ditambahkan kata dapat karena memang tujuannya bukan hanya barang-barang yang diperdagangkan mungkin barang yang diperdagangkan itu adalah dipromosikan, dapat dicoba itu

juga termasuk yang diatur di dalam naskah RUU ini.

Jadi bunyi lengkapnya adalah barang adalah setiap benda dalam segala wujud dan sifatnya yang diproduksi dan dapat diperdagangkan dalam masyarakat untuk dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, dari DPR mengingatkan bahwa penjelasan mengenai keterangan barang ini juga ada di Penjelasan point 5, mohon ini juga dijadikan suatu pembahasan juga. Demikian untuk putaran pertama kali, silakan Pemerintah untuk menanggapi pendapat dari DPR.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI/
IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan, referensi lain yang kami gunakan di dalam pengertian dari barang ini adalah sebagaimana halnya tadi bangunnya peran usaha, pengertian mengenai barang ini pun juga terdapat dalam Undang-Undang mengenai Praktek Monopoli. Demikian Pak, dan kalau diperbolehkan barangkali sekaligus rekan kami Ibu Rosediana ingin memberikan tambahan penjelasan mengenai pengertian barang ini.

**PEMERINTAH (KEPALA BPPPIP DEPPERINDAG/
DR ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc.) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan, sebetulnya di dalam persiapan Undang-Undang Anti Monopoli kita juga mendiskusikan ini, tetapi mengenai kata-kata berwujud, tidak berwujud itu kita ambil dari undang-undang hukum perdata, kemudian kata-kata berwujud dan tidak berwujud itu memberi penjelasan lebih lanjut terhadap bentuk barang, karena di dalam definisi ini saya rasa kita perlu sekali definisi yang jelas berwujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak ini diambil dari hukum perdata. Kemudian yang menjadi prinsip perbedaan antara usulan DPR dan usulan kami adalah diproduksi. Ini yang kami tidak masukkan, karena diproduksi itu sifatnya adalah apa namanya lebih banyak, jadi sebetulnya tidak harus diproduksi, dibuat saja juga boleh, jadi kalau tukang kue membuat, menjual itu juga boleh karena biasanya kata-kata diproduksi konotasinya adalah mass production, jadi di sini kata-kata barang apa saja, apakah itu diproduksi apakah dibuat, apakah itu didapat dari mana selama itu diperdagangkan, dipakai dan dimanfaatkan itu termasuk di dalam definisi.

Terima kasih.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Kalau masih diperkenankan Pak supaya sekaligus barangkali komplit, Pak Prof. Natabaya ingin menyampaikan tambahan penjelasan lagi Pak. Terima kasih.

**PEMERINTAH (KEPALA BPHN DEPARTEMEN KEHAKIMAN/
PROF. DR. NATABAYA, S.H., L.L.M.) :**

Terima kasih Bapak Ketua, ini sedikit penjelasan. Dalam konsep daripada DPR dikatakan barang adalah setiap benda dalam segala wujud sedangkan di dalam Pemerintah barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud. Sebab kalau setiap benda dalam segala wujud itu artinya hanya yang ada, yang berwujud saja, yang tidak berwujud berarti tidak dalam segala wujud. Nah, kita jangan nanti ini sekedar penjelasan, sebab kalau hanya dalam benda berwujud saja, itu nanti ada masalah-masalah benda yang tidak berwujud. Saya kasih contoh, ini barangkali bagi yang ingat, ini saya ingatkan kasus pertama kali terjadi barang tidak berwujud dan berwujud ini adalah pencurian listrik. Jadi pada tahun seribu sembilan ratus berapa di Belanda itu, sebab orang mengatakan barang itu adalah barang yang ada, barang yang berwujud saja. Listrik tidak merupakan barang sehingga tidak berwujud sehingga pada waktu itu diadakanlah suatu pengertian mengenai apakah itu barang, barang itu adalah sesuatu yang bersifat ekonomis. Jadi apakah dia berwujud, tidak berwujud segala barang yang bersifat yang mempunyai sifat ekonomis itu adalah barang sehingga siapa saja yang mencuri barang yang mempunyai nilai ekonomis, ekonomis shut term, ekonomi suck itu maka adalah termasuk kualifikasi mencuri atau mengambil barang. Nah, oleh karena itu ini penting sekali pengertian tidak berwujud ini diinikan. Walaupun tidak berwujud itu harus sudah mempunyai suatu tempat begitu juga barang yang bergerak dan tidak bergerak, barang yang dapat dihabiskan dan barang yang bisa dapat dihabiskan, sebab ada barang yang tidak bisa dihabiskan karena itu juga merupakan barang, sebab kita harus sebagaimana pelaku usaha ada kemungkinan dia bergerak di dalam suatu usaha barang yang tidak dihabiskan ataupun yang bisa dihabiskan, nah ini kita harus juga lindungi. Jadi maksud Pemerintah ini adalah bagaimana situ melindungi konsumen dan juga saya kira ini juga maksud daripada DPR sama-sama mempunyai karena apa yang kita pentingkan ini adalah melindungi konsumen sesuai dengan kata lain kita melindungi rakyat kita ini.

Nah, inilah yang sebetulnya, jadi tidak mempunyai maksud yang lain kita lebih jelas sehingga memudahkan pelaku apa namanya itu law enforcement melaksanakan hukum di kemudian hari.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, putaran pertama sudah dijelaskan oleh Pemerintah, silakan putaran kedua dari DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih, setelah kami mendengar penjelasan dari Pemerintah dan kemudian mengerti apa makna dari pencantuman pengertian atau definisi ini di dalam ketentuan umum dan kami mencoba untuk mengkaji ulang, ternyata banyak hal-hal yang memang perlu menjadi bahan pertimbangan dan secara umum kami dapat menerima tetapi dengan catatan dengan adanya definisi yang begini lengkap tentunya di dalam Penjelasan perlu ada yang dicabut, jadi misalnya keterangan mengenai sifat barang tentunya menjadi ditiadakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, jadi DPR menerima cuma penjelasan ayatnya ini nanti disesuaikan. Bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih. Kita berangkat ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 20. Ini usulan murni dari Pemerintah yaitu menambah pengertian masalah impor. Maaf sekali lagi kita kembali kepada kitab kuning lagi karena Sekretaris sudah mengaku salah kutip mungkin terlalu capek. Kembali kepada acuan kita yang pertama yang kuning saja. Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 20 halaman 6 buku dari Pemerintah ini. Mohon penjelasan dari Pemerintah apa maksud dan makna dari arti impor itu.

Silakan.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan. Ini adalah pengertian yang kami tambahkan di dalam RUU ini mengenai pengertian ini sebetulnya adalah pengertian baku. Memang yang dimaksudkan itu hanyalah untuk barang, jadi impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, ini sengaja tidak kami tambahkan dengan kata-kata dan atau jasa, karena yang masuk melalui pabean itu hanyalah barang. Jadi kalau jasa itu sebetulnya sudah langsung berikut dengan manusianya begitu, jadi kalau jasa tidak melalui pabean tetapi melalui imigrasi.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, mudah-mudahan ada tanggapan dari DPR mengenai masalah hal ini.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih, kami masih juga mendiskusikan sedikit mengenai keterangan Bapak bahwa jasa itu tidak termasuk sesuatu yang diimpor, ini adalah apabila orang datang, jadi misalnya seseorang yang akan bertugas menjadi konsultan di Indonesia itu bisa saja namanya kita tidak mengimpor jasa tetapi adalah orang yang datang melalui imigrasi, tapi apabila konsultasi ini dilakukan tanpa orangnya datang apakah jasa konsultasi ini bukan sesuatu yang diimpor tetapi tentu saja tidak melalui pabean karena itu kata-kata pabean di sini memang seolah-olah mempersempit, sementara kita tahu di masa yang akan datang era global ini segala macam itu bisa datang dan memang bisa saja terjadi dan memang konsumennya adalah konsumen Indonesia.

Jadi mohon juga penjelasan lebih rinci lalu persiapan atau bagaimana untuk mengantisipasi secara lebih mendalam sehingga kita betul-betul dapat melindungi konsumen di dalam negeri baik itu dari barang-barang yang diimpor maupun dari jasa-jasa yang digunakan oleh konsumen di dalam negeri. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Demikian komentar dari DPR untuk lingkaran pertama. Silakan dari Pemerintah untuk tanggapan yang pertama.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Pak. Pengertian tadi barangkali kami sudah ada kesamaan dengan Ibu bahwa kalau yang masuk itu berupa barang itu kan melalui pabean lain halnya kalau yang masuk itu melalui jasa yang terikat dengan manusianya itu tidak melalui pabean tetapi melalui imigrasi. Namun demikian kalau diperkenankan, rekan kami Ibu Rose ingin menambahkan penjelasan mengenai pengertian impor ini.

Silakan Ibu.

PEMERINTAH (KEPALA BPPPIP DEPPERINDAG/ DR ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc.) :

Terima kasih, Pak.

Sebetulnya yang ingin kita masukkan dalam masalah impor ini adalah mengenai impor barang sedangkan impor jasa diatur oleh ketentuan-ketentuan lain misalnya dengan perjanjian kerja dan lain-lain. Mengapa impor barang yang kita masukkan, karena yang bisa kita klaim adalah impor barang yang lewat pabean, jadi dia ada importirnya, ada agennya dan lain-lain sedangkan impor barang secara illegal kita tidak bisa mengklaim pada importir atau agennya. Nah, kalau kita di sini bersama-sama setuju untuk membikin definisi jasa impor barangkali bisa kita rundingkan Pak, tetapi pihak kami sampai saat ini belum bisa mendefinisikan jasa impor itu karena jasa impor menurut kami tidak ada ketentuan apa bea masuk dan lain terkecuali fee yang diatur khusus dalam perjanjian karena yang merupakan dokumen kelengkapan imigrasi, kalau kita bisa bersama-sama mendefinisikan saya rasa bagus sekali.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Ini Pemerintah menawarkan barangkali apa jasa juga sebetulnya perlu diatur cuma bagaimana mengaturnya ini agak sulit. Silakan dari DPR untuk tanggapan yang kedua.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Baik, jadi mungkin kita harus melewati putaran sampai tiga atau tidak saya akan menanyakan kepada Bapak Pimpinan apakah hal ini bisa dilobikan saja dulu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Nampaknya dari DPR tidak usah sampai lingkaran ketiga, dilobi saja deh mengenai jasa ini, bisa Pak?

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Kami pikir karena ini untuk penyempurnaan bagi kepentingan kita semua, kami sependapat dengan Ibu nanti kita coba memformulasikan untuk lebih menyempurnakan lagi pengertian yang kita inginkan. Jadi kami sependapat Pak untuk ini bawa ke lobi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 20 kita lobi untuk yang kedua kalinya.

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah 22 mengenai klausula baku dan ini ada kata-kata yang ditambahkan oleh DPR tapi Pemerintah tidak memasukkannya, mohon Pemerintah memberikan penjelasan mengapa tidak masukkan kata-kata dan syarat yang telah dipersiapkan.

Silakan. Terima kasih.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami memang mengkaji ulang Pak mengenai maksud dan tujuan daripada pencantuman kata ketentuan dan syarat-syarat ini, kami melihat bahwa pengertian yang lebih lengkap ini tentu akan memberikan dampak positif untuk konsumen begitu. Jadi dalam hal ini kami sependapat dengan DPR bahwa memang sebaiknya kita cantumkan kembali lengkap kata-katanya Pak, jadi ketentuan dan syarat-syarat begitu karena memang betul apa yang dikatakan oleh Ibu Lydia waktu itu bahwa mungkin saja belum tentu sama antara ketentuan dengan syarat-syarat. Jadi kalau ketentuan itu masih bersifat umum, syarat-syarat ini akan lebih rinci lagi. Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Jadi atas penjelasan Pemerintah menerima. Setuju Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 22 kita putuskan.

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih. Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 24 mengenai masalah Badan Koordinasi Perlindungan Konsumen, ini memang agak sulit saya pikir, ini kalau kita bicarakan sekarangpun isinya juga belum tentu sama begitu, karena ini berkaitan dengan bab, pasal maupun ayat di belakang, apakah lebih baik Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 24 ini kita selesaikan saja bersama nanti dalam pembahasan mengenai masalah bab, pasal maupun ayat yang berkaitan dengan Badan Perlindungan Konsumen ini. Silakan dari Pemerintah, saya hanya menawarkan saja, Pak.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Pada dasarnya kami sependapat dengan Bapak, ternyata dalam hal ini kami mempunyai banyak referensi Pak, apakah itu yang berasal dari dalam negeri seperti halnya Badan Pertimbangan Perfilman Nasional kemudian juga ada Dewan Telekomunikasi, kemudian juga kami ada beberapa referensi lain apakah itu dari Korea kemudian sama-sama juga dengan Bapak dari India dari UN dari PBB dan lain-lain lagi, karena ini menyangkut hal yang pokok kami berpikir kiranya akan lebih baik memang kalau kita menyiapkan dulu suatu konsepsi yang komprehensif begitu, setelah bahannya nanti lengkap nanti kita bahas lebih lanjut.

Jadi kami sependapat kalau hal ini kita lewati dulu, kita membahas yang lain-lainnya nanti setelah kita bisa menyelesaikan suatu konsepsi mengenai Badan ini barangkali kita akan lebih baik lagi membahasnya.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Jadi dari Pemerintah menghendaki Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 24 itu untuk dipending sampai dengan pembahasan mengenai masalah bab, pasal maupun ayat yang akan berdekatan dengan ini. Silakan dari DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Kami dapat menerimanya. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 24, kita pending, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 25, yaitu masalah Menteri, kalau DPR mengajukan redaksional pakai kata-kata perindustrian sedangkan dari Pemerintah hanya perdagangan dan penulisannya juga menteri ini "m" besar atau "m" kecil mohon silakan dari Pemerintah memberikan keterangannya.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mengenai pengertian Menteri dan Menteri Teknis ini memang kami kaji ulang Pak, ternyata memang ini memerlukan suatu pembahasan

yang mendalam terus terang saja bahwa kami pun belum sampai putus begitu Pak, belum tuntas mengenai pengertian terutama mengenai Menteri Teknis. Kalau pengertian Menteri itu sendiri ini sebagaimana kita bisa lihat di dalam permasalahan yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri di dalam DIM yang telah disampaikan sebelumnya bahwa konsep perlindungan konsumen pada prinsipnya menjadi ruang lingkup perdagangan sedangkan perindustrian hanya terbatas pada industri manufacture tidak mencakup industri di bidang pertanian, pertambangan, pariwisata dan lain sebagainya. Karena itu mengenai pengertian Menteri-nya itu sendiri kami berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan karena perdagangan ini pengertiannya sangat luas mencakup juga sebetulnya barang-barang yang diperdagangkannya itu adalah barang-barang hasil industri dari seluruh sektor, begitu.

Nah, kemudian yang kedua Pak mengenai pengertian Menteri Teknis tentu kalau ada Menteri Teknis orang bisa bertanya Menteri Non Teknis yang mana, itu yang kami kesulitan begitu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa sekarang ini sudah banyak produk undang-undang yang menyangkut langsung kewenangan dari masing-masing departemen seperti kesehatan misalnya, kemudian juga pangan, kemudian di kami sendiri ada Undang-Undang Meteorologi, demikian. Jadi kalau boleh kami ingin mengusulkan barangkali yang kita masukkan di dalam pengertian Menteri itu hanya Menteri saja Pak di sini, kemudian mengenai pengertian Menteri Teknis ini bisa kita uraikan lebih lanjut di dalam Penjelasan Umum, begitu supaya memang lebih jelas begitu.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Pemerintah rupanya juga belum mempunyai apa namanya pendapat yang sama. Satu lagi mohon Pak, penulisannya ini Pak sekalian tuntas 'm' nya kecil atau besar Pak. Mohon silakan ditanggapi dulu Pak.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Huruf "m" nya besar, Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Silakan Ibu Lydia dari DPR untuk menanggapi penghilangan masalah-masalah perindustrian dan juga Menteri masalah Teknis, silakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Setelah juga mengkaji ulang dan mendengarkan penjelasan dari Pemerintah mengenai rumusan mengenai Menteri ini dapat kami terima sehingga Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan. Rumusan kami yang awal adalah memasukkan juga Menteri Perindustrian, tetapi setelah dicermati ternyata bidang perindustrian ini juga bisa masuk di dalam Menteri Teknis yang masih menjadi persoalan tadi. Lalu mengenai usulan Pemerintah agar penjelasan mengenai Menteri Teknis ini ditempatkan di dalam penjelasan undang-undang ini, dan kami juga bisa menerima.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 25 sekaligus Nomor 26, Nomor 25 diterima rumusan Pemerintah, sedangkan Nomor 26 dimasukkan ke dalam Penjelasan Umum. Demikian, mungkin dari Kelompok IV mengenai Penjelasan Umum barangkali ada tanggapan Pak.

FKP (JASMAN ISMAIL, S.E.) :

Kemarin itu pembagiannya masing-masing dengan penjelasannya Pak, jadi saya hanya penjelasan.

KETUA RAPAT :

Ya, tadi Pemerintah meminta dimasukkan dalam Penjelasan Umum ya Pak, mohon tanggapan dari Bapak masuk Penjelasan Umum keberatan atau tidak?

FKP (JASMAN ISMAIL, S.E.) :

Kalau saya lebih baik di dalam penjelasan pasal, jangan Penjelasan Umum. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Demikian Pak Pemerintah bahwa rumusan diterima untuk Menteri Teknis ini dimasukkan dalam penjelasan pasal tidak di Penjelasan Umum. Silakan Pak menanggapi.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Kami sependapat dimasukkan dalam penjelasan pasal.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 25 diterima rumusan Pemerintah, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 26 masuk dalam penjelasan Nomor 12. Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 28, rumusnya berbeda antara Pemerintah dengan DPR ada beberapa frasa yang dihilangkan tapi juga Pemerintah menambah dengan apa yang telah ada. Silakan Pemerintah memberikan penjelasan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Sebagaimana disampaikan dalam permasalahan bahwa asas yang disampaikan sebagai usulan Pemerintah itu dikembangkan dari akademik, kami mencoba memformulasikan lebih komprehensif tanpa menghilangkan makna dari asas-asas yang disampaikan sebelumnya oleh DPR itu. Yang pertama kalau kita lihat asas yang disampaikan oleh DPR itu ada 7, sedangkan yang kami usulkan itu ada 4 sebetulnya ini tidak mengurangi arti atau makna asas-asas yang disampaikan oleh DPR hanya kami mencoba mengelompokkan lebih komprehensif begitu yang pertama mengenai asas manfaat ini tidak ada perubahan, kemudian yang kedua asas kebersamaan ini kami maksudkan di situ sudah tercakup juga mengenai asas keadilan dan pemerataan, kemudian kemandirian dan keserasian kemudian asas keseimbangan ini sama dengan konsep DPR dan terakhir mengenai asas kepastian hukum kami maksudkan ini sudah mencakup 2 asas yang terdapat dalam konsep DPR yaitu mengenai keselamatan konsumen serta penegakan hukum.

Demikian penjelasan awal dari kami nanti barangkali masih ada penjelasan lebih lanjut kalau Bapak mengizinkan setelah kami mendengar tanggapan dari DPR ada yang akan menambahkan lagi.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Silakan DPR memberikan tanggapan dengan dirangkumnya beberapa kalimat menjadi beberapa frasa dari Pemerintah untuk pertama. Silakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah sedikit banyak kami sudah mendapat masukan yang memang yang cukup baik karena tujuan utama adalah untuk menyempurnakan RUU ini namun sekali lagi kalau memang ada keinginan dari Pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih jauh lagi kami tentu akan berterima kasih sekali lagi lebih-lebih untuk keterangan tadi yang menyatakan bahwa kebersamaan itu sudah mencakup juga diantaranya adalah kemandirian jadi menurut hemat kami kebersamaan dan kemandirian itu mungkin ada sesuatu yang tidak sama karena itu sekali lagi terima kasih apabila Pemerintah bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kebersamaan dengan kemandirian mohon ditanggapi lalu juga keamanan dan keselamatan dengan kepastian hukum ini mungkin juga perlu disamakan dulu.

Silakan dari Pemerintah untuk putaran yang pertama.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami ingin mempersilakan Bapak Natabaya untuk menyampaikan tambahan penjelasan mengenai asas ini.

Terima kasih.

PEMERINTAH (KEPALA BPHN DEPARTEMEN KEHAKIMAN/ PROF. DR. NATABAYA, S.H., L.L.M.) :

Terima kasih kepada Bapak Ketua.

Pertama kita harus mengerti apa yang harus dimuat di dalam asas itu yang harus didahului. Asas itu yang dimuat di dalam asas itu adalah merupakan sendi, suatu prinsip dari suatu aturan, jadi umpamanya kalau ini sendi inilah yang menggerakkan dan dia juga membatasi daripada aturan sendi itu, kalau tidak ada sendi kan tidak bisa bergerak. Inilah

kira-kira pengertian apa yang dimaksud dengan sendi itu. Oleh karena itu Pemerintah melihat itu harus dia itu sesuatu yang pendek tapi mencakupi semua, pendek tapi lengkap. Nah, oleh karena itu kita melihat Pemerintah bahwa apa yang diusulkan oleh DPR sebetulnya kita mau padatkan tetapi semuanya itu masuk.

Jadi umpamanya manfaat kita itu ada, tapi keadilan, pemerataan, kemandirian itu adalah merupakan suatu hal yang adanya seolah-olah ada kebersamaan antara pelaku usaha yang di atas dengan pelaku usaha yang di bawah itu. Di situ ada keadilannya itu, jadi kita tidak melindungi yang di atas, tidak menginjak yang di bawah, sehingga jangan yang di atas tidak berpucuk di bawah itu tidak berakar sehingga yang di tengah-tengah digerek kumbang, nah itu kita jangan terjadi demikian. Nah, itulah asas itu harus begitu, jadi ke atas berpucuk, ke bawah berakar, di tengah-tengah tidak digerek kumbang. Inilah asas itu, itu sebetulnya. Nah, oleh karena itu kita tidak mengatakan itu keselamatan konsumen serta penegakan hukum, ini sudah dalam pelaksanaan tapi yang kita perlu asas kepastian hukum, nah itu yang harus kita itu, jadi ke atas itu kita harus lindungi yang kita anti monopoli itu juga konsumen itu ada kepastian, semuanya harus ada kepastian sehingga rakyat ini tidak bingung.

Terima kasih.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Sementara itu barangkali Pak, penjelasan dari kami.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Silakan untuk putaran kedua menanggapi dari keterangan Pemerintah, dari DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih.

Sejauh ini kami dapat menerima penjelasan dari Pemerintah, namun demikian beberapa rekan dari DPR juga ingin lebih adanya penegasan walaupun memang saran dari beberapa rekan juga untuk juga lebih, karena ini baru putaran kedua, yaitu mengenai masalah keamanan dan keselamatan karena inti RUU ini adalah dan juga judulnya adalah Perlindungan Konsumen dan memang hal ini memang sesuatu yang perlu

mendapatkan stressing yang agak lebih, lalu dari keterangan dari Bapak tadi mengenai masalah kemandirian rasanya belum disinggung ya Pak, itu saja. Jadi kami memang mendapat masukan yang lebih banyak dan wawasan kami menjadi lebih luas dan sekali lagi bahwa tujuan utama adalah untuk menyempurnakan hal ini. Apabila memang keamanan dan keselamatan konsumen ini salah satu dari asas kepastian hukum, kalau Bapak bisa menjelaskan lebih rinci mudah-mudahan kami akan segera bisa menerima ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Tadi silakan dari DPR, ada satu lagi.

FKP (MUHAMMAD SOFHIAN MILE) :

Saya hanya ingin agar supaya alasan yang dikemukakan betul-betul reasonable saya melihat bahwa beberapa aspek yang disoroti oleh pihak Pemerintah yang berkaitan dengan terminologi kebersamaan itu belum begitu mencakup sesuai dengan kehendak dari rumusan yang datang dari DPR, baik itu masalah keadilan, pemerataan, kemandirian maupun keseimbangan seperti yang dikatakan Ibu Lydia tadi. Oleh karena itu kalau memang prinsipnya hanya ingin merangkum semuanya dengan satu kata kebersamaan, sementara ada aspek lain yang tidak tersentuh saya kira kita hindari itu karena tujuan daripada undang-undang adalah bagaimana undang-undang ini bisa selengkap-lengkapnya kita buat, saya kira itu tambahan saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Pak.

Jadi pada prinsipnya DPR menganggap belum lengkap penjelasannya belum bisa diterima. Silakan dari Pemerintah, silakan DPR (interupsi).

FPP (K.H. MUAMAL HAMIDY) :

Terima kasih.

Begini sebenarnya saya bisa memahami apa yang dikatakan oleh Pemerintah tadi, cuma ada satu yang menjadi ganjalan yaitu yang pertama bahwa kebersamaan ini, itu kita menjadi trauma dalam PKI itu Pak, jadi semua itu sama rata sama rasa, jadi itu kebersamaan begini, jadi hal-hal yang demikian itu saya kira barangkali dicantumkan tapi jangan sampai akan timbul hal yang seperti itu.

Yang kedua yaitu ada hal-hal yang sebenarnya akan terjadi yaitu masalah keadilan dan kebersamaan atau pemerataan ini berbeda itu. Jadi kalau adil itu kita meski harus adil itu adalah sesuai dengan ketentuan hukum, walaupun tidak sama tapi kalau sesuai dengan hukum itu namanya adil, jadi belum tentu sedangkan yang sama belum tentu adil. Jadi, oleh karena itu bahwa saya sesungguhnya sangat setuju dengan kepunyaan kita ini dari DPR ini, jadi panjang tidak apa-apa, sebab tidak terlalu ada bahwa yang pendek yang itu tidak bahwa kadang-kadang ada sesuatu yang perlu dengan panjang yang lebih jelas.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Silakan Pak Ridwan barangkali menambah.

FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :

Bapak Pimpinan, saya ingin mengambil atau memberikan suatu tekanan sehingga nanti makin lebih jelas masalahnya tadi kami mendengar dari pihak Pemerintah mengenai penjelasan mengenai kata kebersamaan ini, tapi kalau dari asal katanya kita lihat, ini katanya adalah bersama kita beri awalan ke- kita beri akhiran -an, sehingga kalau arti bersama ini, ini barangkali belum bisa mencakup apa yang diharap oleh teman-teman dari DPR ini mengenai rasa keadilannya itu, karena memang ada kepastian hukum, ya kepastian hukum ada tapi rasa keadilannya kalau tidak ada ya sama saja artinya, dan apalagi dari pihak Pemerintah tadi dengan petatah-petitihnya itu mengatakan berujung-berakar dengan tidak ada lembang barangkali kalau kami mengatakan mari kita hilangkan akar dan ujungnya dan kumbangpun kalau perlu kita hilangkan sehingga dia berseri dengan sebaik-baiknya. Ini barangkali yang lebih baik lagi, jadi kita ingin mendengar penjelasan dari Pemerintah kenapa rasa keadilannya itu yang dihindarkan tapi dimasukkan pada satu ruang lingkup kepastian hukumnya sehingga tujuan kita semula supaya kebersamaan di sini jangan terlalu melebar kita memberikan tafsirannya. Sebab kalau kebersamaan terlalu melebar kita menafsirkan, ini yang seperti Pak Kyai katakan kami memberi gelar beliau adalah Pak Kyai. Jadi ya nanti kebersamaan itu kita mengenal pada tahun 1964-1965 itu akibatnya sesuatu yang kurang baik.

Akhirnya barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kebersamaan, mungkin barangkali keadilan, nah kalau Ibu menambahkan kemesraan kita perlu juga.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Silakan Pak Jasman.

FKP (JASMAN ISMAIL, S.E.) :

Tambah sedikit Pak. Baru-baru ini kita dengar ada lagi keracunan makanan di pabrik. Nah ini kan penting keselamatan konsumen, jadi ini kita tekankan adanya kata-kata keselamatan konsumen, ini kan tidak begitu jelas keselamatannya, jadi kami masih sependapat dengan apa yang masih kami tulis ini ya lebih berkembanglah, lebih banyak kan tidak apa-apa, daripada singkat tapi tidak jelas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Dari DPR habis? Dari Pemerintah kami silakan untuk putaran kedua ini, tapi mudah-mudahan nanti penjelasannya tidak terlalu apa namanya untuk kita ambil kesimpulannya yang ketiga Pak.

Silakan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Untuk kebersamaan kita juga Pak, dan juga supaya Ibu Lydia tadi tidak penasaran barangkali kami ingin mempersilakan kepada Pak Prof. Natabaya untuk memperpanjang penjelasan sedikit supaya lebih jelaslah bagi kita mengenai tujuan ini.

Kami persilakan Pak Natabaya.

**PEMERINTAH (KEPALA BPHN DEPARTEMEN KEHAKIMAN/
PROF. DR. NATABAYA, S.H., L.L.M.) :**

Terima kasih.

Ini memang kemesraan jangan cepat berlalu rupanya, sebetulnya tidak ada perbedaan antara Pemerintah dengan DPR ini, memang pertama mengenai kebersamaan ini barangkali sebetulnya bukan kata kebersamaan itu asal katanya bersama tapi akarnya itu adalah sama, equalitinya tapi barangkali ini memang harus kita ganti kesetaraan bukan kebersamaan sehingga tidak rancu nanti istilahnya itu menjadi kebersamaan itu asal katanya itu adalah bersama, tapi ini asal katanya itu setara, sama. Jadi barangkali kita ganti ini kita usulkan kesetaraan.

Nah, memang masalah keadilan dan kepastian hukum ini adalah suatu kata yang selalu diinikan. Ada orang mengatakan kalau di dalam kepastian hukum itu ada keadilan, ini sebetulnya suatu hal yang selalu diperdebatkan, sebab dia adil tapi belum tentu pasti kata orang, jadi ini tergantung daripada, dari mana kita melihatnya ini sudut pandang kita. Kalau kita memakai sudut pandang Eropa maka pasti itu adalah adil.

Justice karena itu, lambang keadilan itu dilambangkan dengan tutup mata supaya dia adil. Tapi di negeri kita lambang diartikan pengayoman, ini tergantung apa kita mau dua-dua katanya disebut keadilan dan kepastian walaupun ini merupakan satu kata yang tidak bisa dipisahkan tetapi kata yang dapat dibedakan, itu memang kadang-kadang menjadi satu kepastian dan keadilan.

Di Indonesia ini baru forumnya yang ada keadilannya belum. Oleh karena itu, masalah Forum itu Forumnya besar, keadilan itu kecil, jadi suatu hal masih kita perjuangkan antara lain dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen inilah kita memperjuangkan keadilan.

Jadi Pemerintah barangkali tidak bersikukuh bahwa kata keadilan itu kita cantumkan tapi dia harus bergandeng kepastian hukum menempel keadilan dan kepastian hukum, yang kebersamaan dari DPR RI kita ganti dengan kesetaraan barangkali itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT

Ada keselamatan yang belum.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Keselamatan dan keamanan ini sudah tercakup sebetulnya di dalam Undang-Undang tentang Pangan, mengenai skill food ini di situ jadi bukan di lindungan konsumen tapi di pangan. Jadi yang kita lindungi itu bukan barang tapi ininya, tetapi di dalam masalah manfaat itu sebetulnya termasuk mengenai keselamatan dan keamanan.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Mudah-mudahan bisa memberikan pengertian yang baru kepada DPR RI ini lingkaran ketiga, sekalian. menanggapi kalau boleh nanti sekalian memberikan kejelasan mau diapakan frasa ini, silakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih,

Setelah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Pemerintah.

Masih ada satu hal yang menjadi ganjalan bagi kami yaitu masalah keamanan dan keselamatan. Bapak menyatakan bahwa tadi sudah diatur dalam Undang-Undang Pangan, bagaimana dengan yang bukan pangan, Bapak mengatakan sudah ada pada asas manfaat, kami masih merasakan bahwa ada perbedaan manfaat dan keselamatan. Jadi seseorang yang memperoleh manfaat, kalau manfaat itu pasti yang baik-baiknya sementara yang tidak bermanfaat itulah yang sebetulnya mengancam keselamatan, keamanan dan keselamatan dari konsumen dan itu memang belum diatur.

Jadi karena itu, kami merasa bahwa pencantuman kata manfaat saja tanpa kata keamanan dan keselamatan rasanya masih ada yang kurang.

Jadi sekali lagi bukan juga untuk membuat pasal ini menjadi panjang tapi rasa-rasanya kalau panjang itu lebih baik mengapa tidak, jadi panjang dan teguh bukan keras tapi teguh, jadi karena kita juga perlu suatu kekuatan untuk mengaplikasikan peraturan perundang-undangan ini.

Jadi demikian tanggapan untuk putaran ketiga, dan juga apabila mungkin kita ingin satu forum yang berbeda di forum lobi, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan menambahi

FKP (MUHAMMAD SOFHIAN MILE) :

Terima kasih,

Yang namanya keadilan ada istilah hukum adalah keadilan adalah ketidakadilan. Oleh karena itu, keadilan tidak sama dengan kesetaraan, keadilan yang dirasakan oleh satu pihak sebagai satu keadilan belum tentu keadilan yang dirasakan oleh pihak lain. Oleh karena itu keadilan tidak berarti setara, adil bagi satu pihak belum tentu adil di lain pihak. Oleh karena itu saya juga masih belum bisa menerima rumusan kalau kebersamaan kemudian diganti dengan kesetaraan masalah sebetulnya bisa rancu. Oleh karena itu, saya pikir kalau kata keseimbangan ini sebetulnya keseimbangan itu lebih tepat karena penerapan keadilan yang bisa diterima oleh sebagai kedua pihak yang berperkara atau yang bermasalah itu belum tentu sama atau separuh-paruh atau sama 50 - 50 itu setara, tapi 70 - 30 itu bisa keadilan bisa juga 50-50 saya kira prinsip hukum yang perlu kita tegakkan

Oleh karena itu, aturan yang kalau kita tahu ingin membuat rumusan yang betul-betul bisa mewakili semua aspek kita hindari kata-kata yang bisa menimbulkan kerancuan.

Saya kira demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kalau tidak salah keadilan diterima oleh Pemerintah

FKP (MUHAMAD SOFHIAN MILE) :

Keadilan diterima tetapi diganti kebersamaan dan kesetaraan, justru yang saya bilang rancu.

KETUA RAPAT :

Baik, mungkin Ibu mau menambah.

KETUA PANSUS (IR. NY. HJ. NIKENTARI MUSDIONO) :

Terima kasih,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya mau menambah keselamatan konsumen, ini saya kira penting sekali nanti saya juga menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh rekan kami yang terdahulu bahwa keselamatan itu saya percaya kalau dalam food (makanan) sudah ada, akan tetapi misalnya saja kita naik pesawat terbang itu harus ada keselamatan juga. Di Amerika di sana pernah itu suatu merk pesawat terbang tidak boleh terbang lagi karena ada mesin konstruksinya itu tidak betul dan ditarik dari peredaran oleh perlindungan konsumen di Amerika.

Keseimbangan dengan kesetaraan itu saya kira mungkin bagi lebih tepat memakai kata keseimbangan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Demikian keterangan dari DPR RI,

Ini sudah putaran ketiga, silakan.

FPP (K.H. MUAMAL HAMIDY) :

Tadi pihak Pemerintah menyebutkan tentang keselamatan dan keamanan sudah masuk dalam manfaat.

Saya kira itu agak kurang tepat, karena bahwa banyak hal-hal sebenarnya bermanfaat bagi seseorang tetapi sesungguhnya itu membahayakan sekali, orang yang trek-trekan itu manfaatnya bukan main itu tetapi sungguh berbahaya, putau hal ini bermanfaat sekali tetapi itu berbahaya.

Jadi saya kira bahwa tetap saja bahwa asas manfaat, kemudian keselamatan dan keamanan ini tetap harus dibedakan, jadi tidak bisa dimasukkan dalam manfaat itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan, kalau dari DPR RI minta kalau bisa dilobi, silakan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih,

Karena asas dan tujuan ini menyangkut hal yang sedemikian penting dan kita berupaya untuk mendapatkan formulasi yang sebaik-baiknya. Kami sependapat untuk hal ini kita lobi barangkali supaya ada hasilnya, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Kita lobi, jadi kita sudah mempunyai 3 (tiga) bahan lobi dan kita akan menuju ke ruang lobi dan nanti mohon dari DPR RI memberikan perwakilannya di ruangan yang biasa, dan kita skors atau kita tunda sampai dengan pukul 11.00 WIB kurang sampai pukul 11.45 WIB sebab kita bisa mengumumkan lobinya sampai di mana, kalau belum selesai nanti kita tunda lagi. Jadi kami beri waktu sampai pukul 11.45 WIB, sidang kita tunda

(RAPAT DISKORS PUKUL 10.45)

Jam di dinding menunjukkan pukul 11.48 WIB sesuai dengan janji akan kita lanjutkan, apakah Pemerintah siap, dari DPR RI Kelompok I, II, III dan IV siap, terima kasih.

(SKORSING DICABUT PUKUL 11.45 WIB)

Bapak dan Ibu yang saya hormati, forum lobi telah memberikan beberapa keputusan pertama mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 3 usulan Pemerintah dengan menambah frasa tanpa menimbulkan atau mengakibatkan kerugian konsumen diterima dan pemilihan kata-kata "menimbulkan dan mengakibatkan" ini akan dirumuskan oleh Timus.

Apakah hasil lobi ini bisa diterima oleh sidang, disetujui, setuju, terima kasih.

(RAPAT SETUJU)

Materi lobi yang kedua, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 20 mengenai masalah impor.

Disepakati bahwa impor tidak hanya barang saja, tapi juga jasa.

Oleh karena itu, karena Pemerintah dan DPR RI belum siap rumusan ini, maka Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 20 barang dan jasa ini setuju untuk dipending dan juga nanti berkaitan dengan masalah Pasal 22 usulan Pemerintah.

Apakah setuju Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 20 ditunda.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) : INTERUPSI

Mohon diperjelas istilah impor dalam ketentuan umum dipending, itu yang dipending pengertian impor dalam ketentuan umum itu yang dirumuskan kembali, bahasanya saja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 20 mengenai masalah impor dalam ketentuan umum barang dan jasa setuju untuk dipending? Setuju.

(RAPAT SETUJU)

Materi lobi yang ketiga Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 28.

Yang disetujui oleh Pemerintah maupun DPR RI perlindungan konsumen berasaskan pada :

1. manfaat;
2. keadilan;
3. keseimbangan;
4. keamanan;
5. keselamatan;
6. kepastian hukum.

Sedang urutan dan sebagainya diserahkan kepada Timus apakah hasil lobi ini bisa diterima? setuju, terima kasih.

(RAPAT SETUJU)

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Ini tanggung sekarang pukul 11.48 WIB, apakah kita mau lanjut, apakah kita skors sesuai dengan tata cara persidangan kita yaitu sampai dengan pukul 15.30 WIB.

Dari Pemerintah sama mohon tanggapan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Kami mengikuti saja, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, dari DPR-RI apakah mau dilanjutkan apa mau diskors
sekalian, kita tanggung ini.

KETUA PANSUS (IR. NY. HJ. NIKENTARI MUSDIONO) :

Dengan usulan dari Bapak Pimpinan,

KETUA RAPAT :

Jadi kita skors saja sesuai dengan ketentuan persidangan kita akan
masuk pukul 13.30 WIB untuk memberikan kesempatan kepada Bapak
dan Ibu yang akan melaksanakan sholat dan juga untuk makan siang.

Terima kasih, sidang diskors sampai dengan pukul 13.30 WIB.

(RAPAT DISKORS HINGGA PUKUL 13.30 WIB)

KETUA RAPAT :

Mohon mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Penundaan
sidang dicabut dan sidang dilanjutkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
kita masuk ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 29, namun sebelumnya
kami ingin menjelaskan sedikit untuk Pasal 3 ini draft RUU sebetulnya
tidak seperti a lalu perlindungan konsumen mestinya perlindungan
konsumen bertujuan untuk itu di luar dari a, baru meningkatkan kesadaran
dan sebagainya.

Ini mohon dikembalikan lagi nanti Timus untuk membetulkan
mestinya seperti draft RUU yang kita buat.

Berikutnya adalah ingin saya menjelaskan atau memberikan uraian
sedikit mengenai masalah perbedaan dari konsep DPR kata "untuk" itu
disebutkan, sedang Pemerintah dihapus, lalu Pemerintah juga menambah
mengenai masalah "sendiri", kata sendiri setelah kata diri diakhir kalimat
huruf a.

Saya persilakan Pemerintah untuk memberikan penjelasan mengapa
kata "untuk" dihapus dan kata "diri" ditambah dengan "sendiri".

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mengenai bunyi Ayat (a) dari Pasal 3 barangkali kami ini terlalu bersemangat, sehingga kami menambahkan kata-kata sendiri. Jadi kami sependapat dengan DPR kalau kata "sendiri" itu dihilangkan atau dicabut.

Kemudian disegi lain memang kami di sini menghilangkan kata-kata "untuk" begitu, kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu sependapat kalau kita tidak bisa selesaikan sekarang, kalau perlu barangkali ini bisa disampaikan di Timus, apakah perlu tidak pemakaian kata "untuk" yang semula ada, kemudian di dalam konsep Pemerintah kami hilangkan.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih

Dari Pemerintah menawarkan "untuk" ini dimasukkan ke Timus dari kelompok satu.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Setuju Timus.

KETUA RAPAT :

Baik, dengan demikian Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 29 dimasukkan ke Timus dengan memperbincangkan masalah "untuk" dan kata "sendiri" di akhir kalimat dihapus.

(RAPAT SETUJU)

Berikutnya Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 34.

Mungkin juga sedikit mohon koreksi, mungkin di Pemerintah kualitas produk mestinya barang dan jasa, ya itu saya pikir nanti Timus saja.

Lalu penambahan kata frasa "kesehatan" dan "membahayakan", kalau DPR merusak tapi kalau Pemerintah membahayakan lingkungan, dua hal itu yang saya pikir untuk dicermati mohon dari Pemerintah untuk memberikan penjelasannya.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Pak.

Yang pertama mengenai koreksi atas kata "produk" memang ini kekhilafan kami, ini seyogyanya diganti dengan "barang dan jasa" itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, karena Pemerintah menganggap perlu untuk menyisipkan kata "kesehatan".

Nah yang ketiga, ini juga barangkali mudah-mudahan menjadi pemikiran kita semua Pak, karena ini akan terkait di dalam pasal atau ayat-ayat berikutnya mengenai HAKI lingkungan hidup.

Meskipun di dalam konsep DPR dan juga kami dari Pemerintah mencantumkan mengenai HAKI dan lingkungan hidup ini, apakah kita masih memerlukan pencantuman kata ini, karena ini kaitannya konsistensi dengan isi daripada pasal dan ayat-ayat berikutnya yang menyangkut kedua hal tersebut.

Ini adalah merupakan pemikiran baru setelah kami terus terang bahwa kami ini mengkaji ulang apa yang telah disampaikan. Jadi seandainya kalimat hanya sampai dengan kata "konsumen" barangkali ini secara substantif sebetulnya tidak mengganggu jadi kamipun tidak keberatan juga kalau kata-katanya dihidupkan seperti ini atau dihilangkan.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, jadi dari DPR mohon tanggapan bahwa Pemerintah masih minta pertimbangan, apakah HAKI ini masih tetap masuk dan termasuk lingkungan hidup, dua hal. Karena berikutnya mungkin di Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 45 lalu 52 lalu juga 66 dan berikutnya itu masalah HAKI dan lingkungan hidup ini selalu disinggung.

Mungkin perlu tanggapan dari DPR mengenai masalah HAKI dan lingkungan hidup ini, silakan putaran pertama.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Baik, jadi mengenai masalah lingkungan dan HAKI saya akan mendahulukan dulu mengenai format atau formulasi dari yang diusulkan oleh Pemerintah mengenai butir f ini, yaitu produk diganti dengan barang dan jasa adalah memang tidak seharusnya.

Kemudian pencantuman kata kesehatan juga bisa kami terima karena memang untuk memperbaiki dan menyempurnakan dari rumusan ini. Lalu kemudian ada kata membahayakan, kemudian kepunyaan DPR adalah ditambah merusak sementara dari Pemerintah usulnya hanya membahayakan lingkungan hidup dan seterusnya. Lalu kemudian ada

keinginan untuk menarik kembali usulan ini yaitu dengan menghapus mengenai masalah lingkungan hidup dan HAKI.

Sesuai dengan alasan yang disampaikan bahwa memang dengan demikian pada pasal-pasal berikutnya atau pembahasan berikutnya hal ini juga minta untuk dihilangkan, karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya tersendiri.

Pada kesempatan ini kami dari DPR juga ingin suatu kejelasan yang lebih mendalam mengenai hal ini karena walaupun tidak secara detail kami mempelajari masalah HAKI dan lingkungan hidup ini tetapi ada beberapa hal yang juga belum diatur di dalam undang-undang mengenai lingkungan hidup atau HAKI.

Contohnya saja masalah mengenai larangan untuk memproduksi dan memperdagangkan barang ataupun jasa yang dapat merusak atau mencemari lingkungan hidup. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 tentang Lingkungan Hidup ini tidak ada pencantuman mengenai itu, yang tidak boleh hanya merusak, tapi memproduksi dan memperdagangkan itu belum diatur. Karena itu sebetulnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun HAKI tetapi justru memperkuat.

Jadi argumentasi kami bahwa hal ini tidak ada salahnya untuk dicantumkan, karena pertimbangannya juga adalah salah lingkungan hidup dan HAKI ini sekarang ini sesuatu yang sedang naik daun, sesuatu yang baru yang mulai populer baru mulai dikenal dan baru dianggap penting dan memang sangat penting sesungguhnya.

Jadi momentum ini, jadi sekarang ini adalah saat yang tepat juga untuk mengangkat kedua hal yang kita anggap itu perlu untuk lebih disosialisasikan lagi, kita tahu bahwa selama ini masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup atau HAKI dianggap masalah yang sesungguhnya yang tidak begitu penting padahal dampaknya adalah jauh ke depan.

Demikian penjelasan kami dan sekali lagi kami ingin kejelasan pasal-pasal mana yang mengatur kaitannya hal-hal antara konsumen dan pelaku usaha yang berkaitan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan HAKI, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Jadi demikian penjelasan dari DPR mengenai pentingnya masalah HAKI dan Lingkungan Hidup, jadi masih tetap ingin mencantumkan. Dan sekaligus sebelum saya lempar kepada Pemerintah mohon pendapat dari Pemerintah apakah kata "keamanan" sebelum kata "keselamatan" ini perlu dicantumkan atau tidak, karena di Pemerintah tidak ada masalah keamanan, sebelum kata "keselamatan konsumen".

Maaf saya cabut, jadi yang ada adalah mengenai HAKI dan Lingkungan Hidup saja. Kalau kesehatan diterima, berupa barang dan jasa diterima nanti dimasukkan di Timus untuk memperbaiki redaksinya.

Putaran pertama dari Pemerintah untuk menjawab masalah HAKI dan Lingkungan Hidup.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Karena di dalam RUU Perlindungan Konsumen ini ada pasal-pasal atau ayat yang berkaitan dengan masalah HAKI dan Lingkungan Hidup, kami ingin mengusulkan supaya kita lebih akurat Pak, di dalam mengambil referensi apakah tidak sebaiknya kita membuat suatu sandingan apa yang termasuk di dalam RUU ini kemudian apa yang tercantum di dalam kedua undang-undang yang tadi kami sampaikan.

Jadi kita mengambil apa persisnya bunyi dari Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang HAKI, kemudian kita kaitkan nanti dengan substansi yang ada di RUU Perlindungan Konsumen ini, supaya kita semua jangan sampai salah menafsirkan begitu.

Itu adalah suatu usulan dari kami, namun demikian kami ingin memberikan kesempatan juga kepada rekan kami Ibu Rosediana barangkali ingin menyampaikan tambahan penjelasan yang berkaitan dengan :

Pertama, Undang-Undang Lingkungan Hidup dan HAKI, kemudian yang kedua mengenai bunyi daripada butir f ini.

Terima kasih.

PEMERINTAH (KEPALA BPPPIP DEPPERINDAG/ DR ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc.) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Maaf saya terlambat, mudah-mudahan yang saya jelaskan ini terkait

apa yang dikatakan oleh Ibu Lydia tadi. Kebetulan saya sengaja melihat masalah HAKI dan Lingkungan Hidup ini kaitannya kepada konsumen.

Karena saya lihat dari 48 undang-undang yang sebetulnya ditampung di dalam Undang-Undang Konsumen ini, itu rata-rata adalah kegiatan Pemerintah dengan pengusaha termasuk di dalam masalah HAKI.

Dalam masalah HAKI tidak ada satu katapun yang mengatakan bahwa konsumen dilindungi terhadap barang-barang yang dipalsukan oleh pengusaha, yang dikenakan selalu pengusahanya. Oleh karena itu kami berpikir bahwa masuknya kata-kata HAKI di sini ini itu agak memberatkan konsumen, karena apabila konsumen menggunakan barang yang melanggar HAKI, maka konsumen tersebut dianggap juga tidak melakukan kewajibannya.

Kemudian untuk lingkungan hidup masalah hal-hal yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup rata-rata isinya hanya umum saja, jadi antara Pemerintah yang memberikan sanksi kepada pelaku usaha, tetapi tidak pernah menyangkut apa itu konsumen.

Jadi kalau kita merever kepada seratus itu, maka kelihatannya relevan, tapi kalau kita menginginkan kedua masalah HAKI dan Lingkungan Hidup ini ditonjolkan di sini dalam kontek Perlindungan Konsumen, maka dia tidak merever kepada keberadaan HAKI. Karena Undang-Undang HAKI pada umumnya hanya membahas Hak Paten dan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pengusaha lain kemudian digunakan oleh pengusaha lain.

Jadi barangkali kita meletakkan ini juga harus hati-hati, karena kalau ini nanti kita levelkan dengan undang-undang internasional jangan-jangan kita nanti terkena tuntutan dari negara lain bahwa konsumen kita menggunakan barang-barang yang dipalsukan.

Ini setelah melihat beberapa Undang-Undang Konsumen dari negara-negara lain saya tidak menemukan kata-kata HAKI dan Lingkungan Hidup dimasukkan di dalam undang-undang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Sudah selesai Pemerintah. Silakan dari DPR untuk memberikan tanggapannya.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI, JULIDAR) :

Terima kasih.

Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Rosediana tadi mengenai dampak lebih jauh mengenai pencantuman dari masalah lingkungan serta HAKI ini, satu hal yang ingin kami usulkan tujuan kami sebetulnya bukan untuk memberatkan konsumen khususnya mengenai HAKI tetapi justru dalam hal ini kami tidak mengatur bahwa konsumen itu dilarang, dilarang untuk karena dia tentu saja dia tidak tahu, ya dia sebagai pembeli, sebagai pengguna itu adalah apa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Jadi memang sebetulnya yang ingin kami kejar itu adalah pelaku usaha, tetapi kalau pengaturan itu memang sudah jelas di dalam Undang-undang Hak Paten, Merk dan sebagainya, Hak Cipta. Apabila itu memang ada dan referensi itu bisa jelas menjadi bahan sandingan seperti apa yang disarankan Pak Tedi tadi tentu lebih baik, karena kita tidak sekedar meraba-raba saja.

Lalu juga harus kita cermati lagi mengenai tadi alasan yang saya kemukakan bahwa yang sempat saya baca ini adalah di Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup bahwa tidak ada klausul yang menyebutkan atau pasal yang menyebutkan bahwa pelarangan pelaku usaha untuk memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang bisa merusak atau membahayakan lingkungan hidup.

Jadi secara eksplisit belum diatur, dan karena itu hanya dilarang untuk melakukan perusakan dan sebagainya, jadi karena itu dengan pertimbangan itulah maka kami menganggap bahwa masih penting untuk dimasukkan walaupun mungkin tidak semua pasal-pasal ini.

Jadi kita perlu lebih selektif lagi memilih mana yang layak untuk kita cantumkan, dan mana yang tidak. Sebetulnya kita akan perlu lebih melakukan rembukan-rembugan yang lebih mendalam lagi, mungkin ada tambahan dari beberapa rekan, terima kasih.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Saya ingin melihat dari kedudukan ayat ini, ini masuk dalam Bab II Asas dan Tujuan, kalau kita perhatikan Pasal 3 ini secara umum mengatur tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen, kemudian yang b dan c itu mengatur mengenai apa yang ingin dicapai terhadap konsumen.

Kemudian yang d ini juga mengenai sistem perlindungan itu sendiri, kemudian yang e adalah kepada pelaku usaha. Sedangkan f ini adalah

barang, meningkatkan kualitas barang, tujuannya apa? Jadi ini tujuan yang ingin dicapai, tentunya nanti kaitannya dengan undang-undang yang lain bahwa kita menghendaki bahwa produk itu asli tidak melanggar segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan maupun hak cipta, itu tujuannya.

Jadi dalam hal ini dilihat dari kedudukan tujuan yang ingin dicapai saya kira tidak terlalu atau tidak mungkin akan bertentangan dengan undang-undang lain, karena toh ini tujuan yang ingin dicapai.

Kemudian kita melihat juga kalau toh di sana diatur justru bukan bertentangan, tapi akan mendukung bahwa dalam memproduksi yang dikaitkan dengan produsen atau pelaku usaha ingin mengharuskan seperti itu.

Demikian juga dilihat dari segi konsumen, kita juga ingin mencapai hal itu, ini tujuannya. Sehingga dalam hal ini saya kira tidak perlu bertentangan dengan undang-undang lain, tapi justru karena berkait, memperkuat. Di mana menghendaki ini, konsumen juga menghendaki demikian, ini kita kaitkan dengan kedudukan dari ayat ini yaitu Pasal 3 dalam Bab II dalam Azas dan Tujuan.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Yang lain dari DPR barangkali, silakan.

FKP (JASMAN ISMAIL. S.E.) :

Cuma saran saja, lebih baik ini kita pending, kita baca undang-undang itu, pasal berapa dari kita berapa dari Pemerintah, baik HAKI maupun Lingkungan Hidup.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, barangkali kalau Pemerintah bisa mengerti tidak usah pending. Baik dari DPR ada lagi, kalau tidak ada putaran kedua silakan dari Pemerintah untuk memberikan penjelasan, syukur nanti bisa memberikan keputusan atau maju ketingkat tiga kalau belum putus, silakan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami sudah mencoba untuk mengambil hal-hal yang relevan dengan perlindungan konsumen ini, ini dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Lingkungan Hidup, kami antara lain ambil dari Pasal 6 ayat (1) ini barangkali yang ada kaitan. Di situ dikemukakan "bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup".

Kemudian Pasal 5 nanti kita sama-sama kaji, mana yang mempunyai relevansi dengan perlindungan konsumen.

Dari Pasal 5 "setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Kemudian "setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup".

Ketiga, "setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Di dalam pasal lain disebutkan juga di dalam Pasal 20 ayat (1) "tanpa satu keputusan izin setiap orang dilarang melakukan pembangunan limbah ke media lingkungan hidup".

Pasal 20 ayat (2) "setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia".

Inilah hal-hal yang kami temukan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Lingkungan Hidup.

Jadi kami berupaya mencari padanan antara apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dengan apa yang terkandung di dalam RUU Perlindungan Konsumen ini.

Kami akan coba untuk menyempurnakan lagi sandingan tadi yang kami kemukakan, kami barangkali akan melihat dulu kepada RUU Perlindungan Konsumen ini. Kemudian akan kami carikan padanannya, apakah ada hal-hal yang relevan atau tidak.

Jadi kami sependapat dengan Dewan bahwa untuk masalah ini barangkali kita ada baiknya mengalami dulu permasalahannya, jadi barangkali untuk kesempatan ini kami sependapat kita pending dulu, sementara kita menyempurnakan bahan yang ada.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ada keterangan tambahan lagi.

Terima kasih. Dari DPR, dari Pemerintah intinya ingin mempelajari dulu untuk dipending supaya lebih mendalam kajiannya mengenai masalah yang berkaitan dengan HAKI dan Lingkungan Hidup, silakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih.

DPR dapat menerima bahwa hal ini akan dipending dulu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik,

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 34 dipending setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 45, ini juga sama, mengenai masalah HAKI dan Lingkungan Hidup, dari Pemerintah apakah setuju untuk dipending?

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Kami sependapat Pak.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 45 setuju dipending.

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 46. Mohon Pemerintah untuk memberikan kejelasan.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Pada dasarnya kami sependapat dengan DPR hanya sesuai dengan penjelasan pada waktu Pansus ada tambahan kata "ganti rugi". Jadi lengkapnya menjadi berbunyi "hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti

rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya".

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Pemerintah hanya menambah kata frasa "ganti rugi" setelah "kompensasi". Mohon tanggapan dari DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Pemerintah, karena ini usulan dari kami berarti Pemerintah bisa menyetujui barangkali karena itu DPR menerima.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 46 ditambah kata "ganti rugi" dan nanti Timus untuk supaya merumuskan kalimat yang lebih baik.

Untuk mendapatkan konvensi, dan sebagainya setuju?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 52.

Mengenai masalah HAKI dan Lingkungan Hidup juga, silakan Pemerintah.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Kalau Dewan sependapat kami kira karena ada kaitannya dengan yang di depan kita pending bagaimana Pak?

KETUA RAPAT :

Setuju Dewan?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih. Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 66 kalau tidak salah, ini HAKI juga, Pemerintah pending.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Sependapat Pak dipending.

KETUA RAPAT :

DPR dipending,

Setuju dipending.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 66 dipending.

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 67.

Ini ada beberapa tambahan kata khususnya dari Pemerintah, mohon penjelasan untuk ditanggapi oleh DPR, silakan Pak.

Tapi Bu Lydia memberikan penjelasan atau mungkin tanggapan istilahnya barang dan jasa yang perlu diuji, silakan Ibu.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih, Bapak Pimpinan dan Saudara dari Pemerintah, satu hal yang juga ingin kami koreksi bahwa kata tertentu itu bukan yang diusulkan oleh Pemerintah, jadi selain Pemerintah kami juga punya, yang usulan dari Pemerintah adalah menguji dan itu juga kami hargai bahwa memang perlu untuk dicantumkan tambahan kata menguji, hanya saja yang juga mengapa waktu itu kami pertanyakan karena rasanya agak malu juga karena kami mencantumkan kata tertentu, batasan tertentu ini sampai di mana, jadi apakah itu perlu ada penjelasan lagi atau tidak karena tertentu, kalau tertentu itu kita tidak tahu ya, terserah pelaku usaha untuk mengatakan oh ini masuk tertentu, lalu ada yang bilang ini tidak masuk tertentu, jadi hanya tertentu yang boleh diuji dan dicoba, lalu mengenai jasa juga kriterianya bagaimana ya untuk menguji dan mencoba apakah kalau kita kepingin pijat oh ini contoh pijatannya begini, itu juga kan kita apa kita uji dulu kita tidak tahu. Lalu yang lain-lain yang Bapak-bapak atau mungkin jasa gunting rambut lalu diuji dulu tentu itu tidak jadi memang kata tertentu di sinilah kata kuncinya, tertentu itu batasannya apakah perlu ada penjelasan atau cukup kata tertentu ini saja, jadi jangan sampai menjebak konsumen atau pelaku usaha, dengan berdasarkan pasal ini kita bisa atau butir ini, mungkin pelaku usaha bisa bermain lalu kemudian konsumen yang dengan itikad tidak baik juga bisa bermain nah inilah yang ingin kita pagari, ingin kita jaga, itu saja komentar dari kami, mungkin ada tambahan dari Pemerintah, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Sudah ada, silakan Pak ini tanggapan pertama, ini tadi dengan jelasnya Ibu Lydia menjelaskan jasa tertentu, silakan Pak.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan, ini yang punya pengalaman untuk menguji jasa ini Pak Rianto, tetapi karena dalam forum ini susah menjelaskannya, apabila Bapak dan Ibu sependapat kami ingin mengusulkan adanya suatu penjelasan pasal, atas kata tertentu ini, jadi maksudnya supaya nanti tidak memberikan penafsiran yang berlainan, jadi apabila nanti sependapat kami mengusulkan adanya penjelasan pasal mengenai masalah ini, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Penjelasan f ini Pak ya, silakan dari DPR untuk menanggapi.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Begini, kemarin yang agak bingung itu, ini kan soal produk, produk itu diterjemahkan barang saja atau termasuk barang dan jasa, sehingga timbul kalau jasa tertentu itu, sebagai contoh tertawa padahal ada satu jasa yang kita coba memberi contoh misalnya jalan tol belum dibuka itu kan bisa dicoba, itu kan jasa, sehingga dengan demikian, jasa perlu dimasukkan karena ternyata ada hal-hal tertentu yang sifatnya tidak untuk tertawa tadi itu bisa dicoba, salah satu contoh yaitu waktu jalan tol belum resmi dibuka itu kan boleh coba, kita tidak membeli jalannya tapi jasanya oleh karena itu kami waktu itu jasa bisa dimasukkan, mungkin ada lain-lain yang bisa dimasukkan dalam jasa yang perlu dicoba, demikian terima kasih.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) : INTERUPSI

Bisa ditambahkan, jadi pada prinsipnya apa yang ditawarkan oleh Pemerintah itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memasukkan penjelasan yang lebih rinci di dalam penjelasan pasal, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Jadi masalah rumusan dari Pemerintah disetujui cuma tertentu ini perlu penjelasan pasal demikian, apakah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 67 ini perlu ditambah dengan penjelasan di pasalnya.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Mohon maaf Pak kalau diperbolehkan Ibu Rosediana ingin menambahkan mengenai yang terkait dengan butir f ini kalau diperbolehkan Pak.

KETUA RAPAT :

Setuju Pak, tapi ini nanti putaran kedua Pak sudah dihitung, silakan.

**PEMERINTAH (KEPALA BPPPIP DEPPERINDAG/
DR ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc.) :**

Terima kasih Pak, jadi barangkali untuk menjelaskan tertentu ini Pak, kalau barang tentu saja yang dicoba atau diuji itu tidak boleh rusak, misalnya kalau pakaian berenang tidak pernah boleh dicoba itu, kalau jasa itu banyak sekali sebetulnya jasa akunting, jasa konsultasi itu biasanya kalau kita ingin menggunakan ini orangnya sudah datang mereka ingin membantu kita dalam akunting kita tes dulu Pak, betul apa tidak dia bisa melakukannya, apakah dia jasa penterjemah, itu biasanya dicoba dulu jadi barangkali untuk penjelasannya tidak sulit untuk kita menyampaikannya, terima kasih. Sedikit, mengenai makanan juga barangkali kalau mencoba sampai habis kalau ini cuma kecil, mungkin makanan dijual kecil dicoba habis semua itu tidak bisa juga, yaitu barang-barang berupa bentuk makanan itu tentu ada penjelasannya juga, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik kesimpulannya Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 67 itu perlu dalam point f ini ada penjelasan pasalnya nanti, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 68 mengenai ganti rugi dan kompensasi dan sebagainya, silakan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan, mengenai butir g ini kami mohon dapat melihat ke Daftar Infentarisasi Masalah Nomor 46, jadi supaya ada konsistensi dengan DIM sebelumnya itu kaitannya dengan hak konsumen di situ disebutkan tadi juga kita singgung bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana

mestinya, kami melihat bahwa di dalam usulan yang disampaikan Pemerintah memang masih ada kekurangan kalau kita melihat Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 46 tadi, jadi kekurangannya kita perlu membubuhkan kata ganti rugi jadi lengkapnya memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Demikian Bapak Pimpinan sebagai tambahan penyempurnaan dari usul yang sudah kami sampaikan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, mohon dicermati DPR ada beberapa tambahan kata-kata dari Pemerintah, silakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih atas usulan Pemerintah, mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 68 ini, namun kalau kita cermati lebih teliti lagi ada perbedaan antara butir g usulan dari DPR dengan butir g dari Pemerintah karena itu kami mengusulkan agar butir g dari RUU ini tetap, kemudian usulan dari Pemerintah butir g ini menjadi butir h, yang akan dijelaskan di sini adalah kalau butir g, usulan dari DPR adalah berisi memberi kompensasi (ganti rugi) dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan produk di sini diganti menjadi barang atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Kemudian yang butir g usulan Pemerintah yang kami ingin menjadi butir h itu beda lagi, jadi memberi kompensasi/ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, jadi nyata sekali beda dari kedua formulasi ini, karena itu dengan pertimbangan inilah jadi kami mengusulkan agar butir g ini tetap setelah disempurnakan kemudian butir g usulan Pemerintah menjadi butir h hingga lebih melengkapi dari rumusan RUU ini, demikian Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Selesai dari DPR, ada yang nambah, tidak ada, silakan dari Pemerintah untuk menanggapi, jadi ini intinya g tetap, Pemerintah dimasukkan juga h, demikian.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Kami mohon maaf Pak, apa yang disampaikan oleh Ibu tadi mengenai butir g usulan dari DPR, apa yang Ibu baca barangkali di sini kehilangan beberapa kata itu Bu,

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Baik, jadi setelah diperbaiki konsisten dengan yang tadi di depan g, menjadi memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa jadi produk diganti barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan, jadi di sini adalah kerugian itu diakibatkan penggunaan pemakaian dan pemanfaatan, sementara yang butir g usulan Pemerintah adalah apabila barang atau jasa itu diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian jadi ada kata perjanjian di situ, jadi ini beda memang kedua hal yang keduanya masih kita perlukan untuk RUU ini.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan, Ibu Ros barangkali akan memberi komentar mengenai

PEMERINTAH (KEPALA BPPPIP DEPPERINDAG/DR ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc.) :

Terima kasih Bapak Pimpinan, memang saya melihat ada dua hal yang pertama bahwa memberi ganti rugi dan atau kompensasi dan atau penggantian terhadap kerugian penggunaan, jadi memang tidak ada perjanjian barangkali saja barang itu dianggap baik kemudian letter on itu ternyata menyebabkan orang itu mati, ini bisa merupakan satu hal yang lain sama sekali dengan yang dikemukakan di sini, tetapi keberatannya bahwa kata-kata yang diproduksi, sebab yang diproduksi itu belum pernah digunakan oleh orang, kalau diperdagangkan itu sudah digunakan, cuma saya mempertahankan kata-kata diproduksi saja.

Sedangkan yang kedua yang diusulkan Pemerintah itu memang sudah ada agreement dari kedua belah pihak bahwa umpamanya barang ini pena kemudian pena ini tidak jadi pena rupanya pensil, memang ada dua cuma barangkali yang agak dipertanyakan mengenai kata-kata diproduksi saja.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Kalau demikian secara substantif barangkali kita akan menuju titik kesamaan hanya formulasinya barangkali, tadi kita sudah sama-sama jelas maksud dari pada dua butir ini tadi Pak, yaitu g usulan dari DPR

ditambah yang semula g dari Pemerintah menjadi h, hanya nanti perlu ada penyempurnaan redaksional, barangkali kalau ini dapat disepakati bisa disampaikan kepada Timus, untuk memformulasikan kata-katanya dengan lebih baik lagi, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Dari DPR, untuk ini dimasukkan dalam Timus.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Kami mengusulkan agar ini bisa segera diputuskan tawaran dari Pemerintah yaitu mengenai kata produksi itu yang agak meragukan, itu kita hilangkan saja, sehingga bunyinya menjadi memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Jadi dengan demikian bisa langsung diputus sehingga lebih mempersingkat lagi pembahasan yang selanjutnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, tawaran yang simpatik dari DPR Pak. Jadi kata produksi dan atau nya dihilangkan. Kata memberi sebelum ganti rugi ada kompensasinya ditambahkan di situ. Untuk butir g nya Pak, silakan.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Kami sependapat Pak, mengenai dua butir ini. Jadi kita hilangkan kata diproduksi dan atau. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Jadi butir g dan h bisa kita setujui.

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 68, g dan h bisa diterima. Baik kita maju kepada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 70. Mohon maaf pada Pemerintah bahwa judul Bab IV yaitu sebetulnya tidak hanya perbuatan yang dilarang, dalam draft RUU kita melihat dengan kata-kata perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha itu yang nampaknya hilang dari tukang ketiknya barangkali sudah agak malam, jadi agak silau sedikit. Lalu juga bagian kesatunya kalau tidak salah Pemerintah ini membuat bagian kesatu karena masalah baku nanti akan masuk bagian kedua,

kalau tidak salah demikian, mohon penjelasan dari Pemerintah pertama mengenai judul dulu Pak, kalau yang kedua mengenai masuknya klausula baku nanti, silakan.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Pak, mengenai penamaan dari Bab IV yaitu Perbuatan yang Dilarang, barangkali ada baiknya kalau kita melihat bunyi dari pasal-pasal yang ada yang ada di dalam bab ini, bunyi dari bab ini sebetulnya itu sudah menyangkut pelaku usaha Pak, semua adalah isinya menyangkut perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha karena isinya sudah jelas, yang dimaksudkan adalah yang berkaitan dengan pelaku usaha apakah hal ini masih perlu dicantumkan kata tambahan bagi pelaku usaha, itu yang pertama Pak, kemudian kalau boleh kami lanjutkan mengenai klausula baku yang kami usulkan ini menjadi bagian kedua dari Bab IV ini kami mempunyai latar belakang pemikiran bahwa klausula baku itu juga termasuk hal-hal yang substansinya adalah merupakan hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha, sehingga kami mempunyai pandangan ini mempunyai keterkaitan, jadi kami sebagaimana disampaikan di sini mengajukan pada bagian kesatu itu perbuatan yang dilarang yang kaitannya dengan masalah memproduksi memperdagangkan dan mengiklankan kemudian di bagian kedua khusus mengenai klausula baku, demikian Bapak Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Demikian dari Pemerintah telah memberikan penjelasan, silakan dari DPR untuk putaran pertama.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih, mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 70, di mana DPR mengusulkan agar judul bab ini adalah perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, hal ini adalah merever juga kepada Bab V, karena Bab V menyebutkan mengenai tanggung jawab pelaku usaha judulnya, dan merever hal itulah makanya kami dari DPR ingin lebih memperbaiki rumusan ini, sehingga judul diusulkan menjadi perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, kemudian mengenai bagian kesatu dan seterusnya hal ini memang masih menjadi satu hal yang harus dibicarakan lebih lanjut, karena menyangkut dari substansi dari bab ini, kami tidak menyebutkan bagian kesatu dan kedua karena keseluruhannya adalah memang sesuai dengan judul bab yaitu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Karena itu seyogyanya kita membahas isi dari pasal-pasal ini dulu kemudian

baru kalau memang perlu ada bagian kesatu dan kedua, saya ingin pend-
ing begitu sedikit, kemudian alasan Pemerintah yang menyatakan bahwa
klausula baku itu isinya adalah semua perbuatan yang dilarang bagi
pelaku usaha, sesungguhnya kalau kita cermati lebih jauh, bab mengenai
klausula baku ini tidak hanya berisi larangan bagi pelaku usaha, walaupun
hanya sebagian kecil jadi misalnya pada Ayat (3), Ayat (4) itu juga ada
beberapa yang bukan semata-mata larangan, tapi adalah suatu hal yang
menyatakan mengenai klausula baku itu sendiri. Kemudian di luar dari
asumsi ini kami juga berpendapat bahwa sesuai dengan keterangan kami
pada rapat yang lalu kami sampaikan bahwa kami menganggap klausula
baku ini suatu barang yang baru artinya sesuatu yang selama ini tidak
pernah menjadi perhatian kita jadi ini sesuatu yang perlu kita angkat ke
permukaan karena pada kenyataannya klausula baku ini adalah suatu
kesepakatan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dan seperti
biasanya adalah sangat merugikan bagi konsumen, jadi berdasarkan inilah
kami menganggap bahwa klausula baku itu bukan hal yang sepele begitu,
jadi ini bisa diangkat menjadi satu bab tersendiri alasannya yaitu tadi
karena baru dan dianggap selama ini tidak penting padahal nyata-nyata
penting dan sangat merugikan.

Mengenai usulan tanggapan Pemerintah, bahwa sebaiknya memang
pasal atau bab mengenai perbuatan yang dilarang ini didekatkan dengan
bab mengenai klausula baku, mengenai hal ini kami juga bisa
menyetujuinya jadi tidak ada masalah tetapi mengenai keinginan
Pemerintah agar klausula baku ini dijadikan satu bab dengan perbuatan
yang dilarang bagi pelaku usaha kami keberatan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ada tambahan dari DPR, cukup untuk ini, silakan dari Pemerintah.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan, kami sangat sependapat dengan yang
disampaikan oleh Ibu tadi bahwa memang mengenai klausula baku ini
sementara ini dibuat sepihak oleh pelaku usaha, sehingga barangkali
memang lebih banyak yang menderita kerugian itu adalah di pihak
konsumen, kami sependapat bahwa kita harus meletakkan masalah klausula,
baku ini untuk mendapat perhatian yang lebih baik lagi, karena itu
barangkali apabila Bapak Pimpinan sependapat sementara juga kami
mendalami lebih jauh apakah mungkin ini kita lobi kan dulu Pak, supaya
kita lebih mengatur dengan lebih baik lagi, mengenai penempatannya,
demikian, kami ingin menyampaikan juga memberikan kesempatan

kepada Ibu Ros yang ingin memberikan tambahan penjelasan mengenai maksud dari Bab IV ini, yaitu mengenai perbuatan yang dilarang, dan sekaligus juga mengenai klausula baku.

**PEMERINTAH (KEPALA BPPPIP DEPPERINDAG/
DR ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc.) :**

Terima kasih, kebetulan yang menangani bab ini adalah saya, jadi di dalam rapat Interdep (Intern Departemen) memang mendapatkan kesulitan, karena di dalam bab-bab itu semuanya ada bunyinya jadi asas, tujuan, hak, kewajiban perbuatan yang dilarang kemudian pembinaan tapi sampai klausula baku tidak ada apa-apanya klausula baku tok itu saja, apakah itu larangan, apakah itu kewajiban itu dimasukkan ke dalam perbuatan yang dilarang, dua Pasal 3 dan Pasal 4 yang merupakan kewajiban bisa saja kita pisahkan tetapi kesulitan kita kalau ada yang membaca nanti sampai klausula baku, apa sih bab ini, larangan, persetujuan, kewajiban itu tidak jelas, jadi itu yang menyebabkan kita agak sulit, mau masukkan ke mana sehingga Tim Interdep setuju dimasukkan ke dalam perbuatan yang dilarang. Satu sifat umum dan kedua sifatnya klausula baru, terima kasih.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) : INTERUPSI

Mohon maaf, tadi tanggapan mengenai tambahan frasa bagi pelaku usaha di dalam judul bab mohon sekalian.

**PEMERINTAH (KEPALA BPPPIP DEPPERINDAG/
DR ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc.) :**

Kalau saya rasa bagi kata-kata tambahan ini, menjadi lebih baik apalagi kalau nanti klausula baku masuk ke dalam bab ini, karena itu juga menjelaskan larangan-larangan bagi pelaku usaha, memang sebetulnya ada dua obyek di sini, satu konsumen satu pelaku usaha, jadi kalau kita mengatakan itu pelaku usaha barangkali pada kesempatan lain kita mengatakan konsumen, jadi untuk menjelaskan saya rasa lebih baik.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, jadi judul bab diterima tambahannya lalu mengenai masalah klausula baku Pemerintah masih berkehendak untuk memasukan dalam Bab IV tapi walaupun tidak putus nanti dijadikan materi lobi, silakan dari DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Baik untuk putaran yang berikut ini kami juga ingin menjelaskan

mengapa Bab VIII klausula baku usulan kami ini ditempatkan pada Bab VIII dan kalau tadi Bu Rosediana mengatakan bahwa dalam rapat Interdep tadi menjadi satu pertanyaan, ini isinya apa, apa larangan atau ketentuan, sesungguhnya ini sesuai dengan tujuan semula bahwa klausula baku ini sesuatu yang baru karena itu kami ingin menempatkannya di dalam satu bab tersendiri. Seperti kalau kita melihat Bab VII ini adalah mengenai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, kalau-kalau kita lihat juga apa ini, tetapi adalah suatu bab yang khusus membahas mengenai keberadaan sesuatu atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memang dibutuhkan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dan klausula baku ini juga apalagi dengan beberapa penyempurnaan dari Pemerintah dengan kalau dilihat substansinya akan juga diatur lagi dengan Peraturan Pemerintah mana-mana yang belum tercantum di dalam bab klausula baku ini, rasanya semakin layak klausula baku ini berdiri di dalam satu bab tersendiri tadi yang kami tawarkan bahwa klausula baku ini kalau memang dianggap suatu perbuatan yang dilarang agar penempatannya didekatkan dengan Bab IV yaitu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha kami setuju saja, tadinya kami berfikir kalau tadi Pemerintah mengajukan lobi untuk tentang penempatan jadi substansi mungkin sudah atau kesepakatan sudah bisa diambil bahwa ini tetap dalam satu bab tersendiri bukan disatukan dengan Bab IV tetapi ternyata perkembangan berikutnya seolah-olah ini ingin dijadikan satu bab, jadi dengan alasan itu mungkin lobi bisa menjadi pertimbangan, tetapi kalau dianggap hanya penempatan saja mungkin hal ini bisa diserahkan ke Timus, itu saja terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ya, silakan.

FKP (JASMAN ISMAIL, S.E.) :

Terima kasih.

Memang seperti diuraikan Pemerintah tadi, banyak sekali konsumen berdasarkan masalah baku, seperti contoh kalau kita meminjam kredit bank, itu perjanjian itu kecil-kecil sekali, terpaksa kita teken saja, sehingga dalam krismon ini banyak seperti orang apa cicilan rumah nggak kebayar karena di dalam perjanjian itu disesuaikan dengan bunga bank dan sebagainya. Nah itulah makanya kami itu ingin meletakkan di dalam 1 bab tersendiri, ini lain suatu dokumen atau perjanjian kalau tidak dibaca teliti bisa merupakan konsumen. Makanya kami tetap bertahan tidak disatukan pada bab yang dilarang tetapi kalau dekat boleh yaitu kalau

misalnya perbuatan dilarang bagi masalah Bab IV ya Bab V sebab sudah baku. Tapi janganlah disatukan nanti karena kami tadi itu ingin menonjolkan masalah tugas. Sekian

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Silakan Pemerintah menanggapi.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih, Bapak Pimpinan

Saya pikir memang masalah yang menonjol utama sekarang hanyalah mengenai masalah peletakan dari pada klausula baku ini, Pak ya. Karena kalau kami lihat kembali mengenai substansinya nampaknya ini nggak banyak masalah yang perlu kita sempurnakan lagi, ini sebagian besar sudah disetujui bersama hanya sedikit yang harus kita bahas di dalam Panja ini. Sebagian besar sudah disetujui memang, ke Panja hanya sampai 2, 3, 4 materi yang harus kita bahas ulang. Kami ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Rose untuk sekali lagi barangkali menambahkan penjelasan mengenai klausula baku ini kaitannya dengan perbuatan yang dilarang, selanjutnya Ibu Rose

**PEMERINTAH (KEPALA BPPPIP DEPPERINDAG/
DR ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc.) :**

Terima kasih, Bapak Pimpinan

Sebetulnya penggabungan, usulan penggabungan mengenai klausula baku dengan perbuatan dilarang, karena perbuatan dilarang terhadap klausula baku itu termasuk di dalam klausula baku, kalau kita mempunyai judul hanya klausula baku kita sebetulnya sudah ada definisi klausula baku. Jadi saya memikirkan barangkali yang dimaksudkan itu adalah perbuatan dan kewajiban pengusaha terhadap klausula baku, kalau kita katakan klausula baku sendiri saja itu kita, melihat dari definisi lain saja umpamanya apa yang kita ingin badan atau lain-lain, itu memang kita bentuk ya, itu tidak ada di dalam defisini di depan. Dalam definisi di depan itu sudah ada yang disebut klausula baku oleh karena itu yang judulnya hanya klausula baku itu barangkali perbuatan dilarang dan kewajiban pengusaha terhadap klausula baku. Kalau demikian itu disandingkan atau digabungkan akan bunyi tapi kalau judulnya klausula baku tok, saya agak sulit melihat kalau hanya seseorang melihat isinya,

daftar isinya apa itu. Jadi itu barangkali nanti kita tinggal melakukan barangkali ajusment digabung apakah itu dipisah itu menurut saya tidak terlalu masalah. Kalau kita ingin dekatkan berarti ada perbuatan dilarang secara umum ada perbuatan dan kewajiban mengenai klausula baku.

Terima kasih.

Demikian Pak sementara penjelasan dari kami.

KETUA RAPAT :

Silahkan dari DPR bagaimana, ini mungkin yang terakhir apakah perlu depending apa perlu di Panja apa dilobi karena Pemerintah nampaknya masih menginginkan merupakan 1 bab dengan klausula baku, silahkan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Bapak Pimpinan, karena keberatan dari Pemerintah ini adalah masalah judul dari bab ini, dan memang mungkin tidak akan putus pada saat pembahasan ini jadi kami serahkan apakah ini kita pending atau cukup kita lobi saja apa kita sepakati.

Terima kasih.

Sebagai jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang lebih baik atas barang tertentu itu adalah terjemahan dari kata-kata yang bisa digunakan untuk makanan kaleng yaitu "best before", nah kalau kita sekarang Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengatakan bahwa beberapa makanan itu yang seharusnya "best before" menjadi "tanggal kadaluwarsa", itu kita akan bertentangan dengan ketentuan internasional yang kita sebut sebagai ketentuan kodeks itu.

Jadi di dalam kaleng itu selalu ada best before, best before itu berarti pemakian yang paling baik itu sebaiknya sebelum tanggal itu, setelah itu mutunya akan turun tetapi tidak membahayakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih atas tanggapannya. Silakan menanggapi dari DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih pada Pemerintah.

Bahwa penjelasan tentang best before, memang akhirnya kita terpaku pada kata paling baik, lalu kemudian ada upaya merubah kata "paling" ini menjadi "lebih baik", tetapi kalau dikaitkan dengan Bahasa Indonesia

rasanya juga kurang tepat, mungkin akan lebih baik kalau menggunakan kata pemanfaatan yang tepat atas barang tertentu. Jadi mengenai ini berkaitan dengan masalah bahas, tetapi mungkin kita butuh juga ahli bahasa dalam hal ini untuk menentukan kata apa yang paling tepat di sini. Ya jadi mengenai substansi kami bisa menerima tapi penyempurnaan ini, bagaimana kalau kita tidak terburu-buru memutuskan tapi kita serahkan kepada ahli bahasa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ya, silakan

FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :

Terima kasih Pak Ketua. Kami sudah mendengarkan baik penjelasan dari Bu Lydia, yang sebelum Bu Lydia dari Bu Rose sendiri. Apa yang Ibu jelaskan sendiri sebenarnya adalah terjemahan dari salah satu bahasa, ini sebetulnya makin lebih jelas bagi kita sendiri, bahwa apa yang dimaksudkan semula itu pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut. Kami menyarankan Pak Ketua, kalau ini bisa, saran kami kita beri saja penjelasan pada pasal ini, pada ayat dari pada ini, sehingga dengan demikian pernyataan yang paling baik itu kita ambil dari bahasa mana, sehingga makin ada hal yang lebih jelas dan kita tidak melanggar ketentuan internasional yang sudah kita ratifikasi. Ini barangkali usulan kami Pak Ketua

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan dari Pemerintah untuk menanggapi.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Untuk lebih jelas kami sependapat Pak, apabila nanti diberikan penjelasan pasal apa yang dimaksud di dalam bunyi dari pada butir ini.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Butir "g" Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 48 atau "f" dari DPR substansi diterima lalu penjelasan mengenai masalah point "f" atau "g" dari Pemerintah ini diadakan penjelasan tersendiri, disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 82 sekarang Ayat (1) dan ya, mengenai Ayat (2) ini. Silakan dari Pemerintah untuk memberikan penjelasan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang pertama yang menyangkut bunyi daripada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 82 ini ada kaitan dengan ahli, jadi barangkali supaya kita konsisten kita lihat dulu permasalahan lebih mendalam, setelah kita kaji dari bunyi undang-undang mengenai tadi kemudian yang kedua sementara itu kita mengkaji bunyi dari pada undang-undang tadi, kami ingin menyampaikan juga di sini mengenai penyempurnaan bunyi daripada Ayat (2) ini, karena melihat kenyataan bahwa perdagangan barang bekas atau barang cacat itu terjadi di pasaran, saya pikir hal ini barangkali menurut kenyataan sulit bagi kita untuk melarang memperjualbelikan barang bekas ini. Sehingga bunyinya Pasal 2 ini menjadi "Pelaku usaha dilarang melakukan perdagangan barang yang rusak, cacat atau bekas tercemar tanpa memberikan informasi secara benar atas barang yang dimaksud". Jadi kita tidak melarang menjual barang yang tadi itu yang rusak, cacat, atau bekas atau rusak, cacat dan bekas sepanjang bisa diberikan informasi yang lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Kemudian juga sekaligus ini kami ingin kaitkan dengan tambahan ayat baru yaitu Ayat (3), bahwa ketentuan di atas, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku untuk pangan dan obat-obatan, ini sesuai dengan usul dari rekan-rekan di Departemen Kesehatan Kata "obat-obatan" kami ganti dengan "persediaan farmasi dan alat kesehatan", supaya konsisten dengan bunyi dari Undang-Undang Kesehatan kami ulangi Pak Ayat (3)-nya "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk pangan dan obat-obatan dicoret Pak, kesediaan farmasi dan alat kesehatan". Kesediaan ini barangkali terjemahan dari preparat dalam bahasa teknis laboratorium, obat-obatan yang kita ganti Pak. Sudah termasuk di dalam terminologi yang baru ini Pak, kesediaan farmasi dan alat kesehatan. Jadi pengertiannya menjadi lebih luas dan ini konsisten bunyi di dalam Undang-Undang Kesehatan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kalau begitu Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 82 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 83 sekaligus dibahas Pak ya, karena berkait. Baik masalah hak saya pikir nanti kita pending juga Pak, masih kita pending cuma Ayat (2) ini kalimatnya yang barangkali perlu ditanggapi dari DPR dan juga sekaligus Ayat (3) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 83 silakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih pada Pemerintah.

Bunyi atau substansi dari Ayat (2) itu memang cukup baik dan karena itu kami dapat menerima, lalu kemudian seperti usulan kami pada Rapat Kerja yang lalu, bahwa setelah Ayat (2) ini, hal-hal khusus yang mengatur mengenai HAKI itu dan sesuai dengan kesepakatan kita bahwa ini akan dipending jadi masih mengharapkan 1 ayat yang mengatur mengenai barang-barang hasil pelanggaran atas HAKI lalu kemudian mengenai Ayat (3) usulan Pemerintah substansinya bisa kita terima memang sangat baik sekali, tetapi kalau kita membaca sepintas karena Ayat (2) itu bunyinya juga "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan" lalu Ayat (3)-nya bunyinya "ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku untuk", sehingga seolah-olah tidak dilarang memperdagangkan barang-barang pangan dan persediaan farmasi yang rusak dan cacat jadi untuk menghindari hal ini mungkin kita perlu ada satu formulasi baru khusus untuk Ayat (3) ini, sehingga menjadi jelas yang dilarang itu adalah walaupun memberikan informasi secara lengkap, tetapi pangan dan persediaan farmasi yang tercemar itu tetap tidak boleh, begitu sementara kalau begini sepintas seolah-olah kalau jadi justru malah boleh begitu ya itu saja yang ingin kami sampaikan, terima kasih.

FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :

Kami ingin juga Pak Ketua untuk menambahkan keterangan daripada teman yang terdahulu tadi. Ini pengertian tercemar ini Pak sejauh mana ini. Kan pelan-pelan kalau kita baca kalimatnya usulan Pemerintah "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dagangan yang rusak, cacat dan atau bekas tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut". Nah kalau memang barang tersebut sudah tercemar, ya atau masih boleh kita perdagangkan tadi kami berdua mengambil contoh memang yang sangat sederhana. Baju misalnya sudah tercemar dengan satu tinta, itu bisa sajakan diperdagangkan boleh saja diperdagangkan, tapi yang kami inginkan sekarang tercemarnya sejauh mana penjelasan dari Pemerintah, karena kalau kita kaitkan dengan

Undang-Undang Lingkungan Hidup di situ juga ada istilah yang mencerminkan, jadi jangan konotasinya tercemar di sini misalnya barang yang sudah berisi kena racun lagi ya kita perdagangkan, sedangkan di Ayat (2) kita memberikan 1 formula pembatasan yang sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Jadi kalau penjelasan dari Pemerintah ini ada mengenai kata "tercemar" ini bagaimana itu yang pertama Pak Ketua, dan yang ke-2, kalau kita melihat substansinya sudah dapat kita terima kami kembali kepada usulan ini dalam penjelasan pasal barangkali lebih baik diatur sehingga akan lebih membawa yang pengertian yang sama bagi yang membaca undang-undang ini, sekian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Penjelasan ayat Pak ya, karena ini ayat. Tercemar kalau tercemar radio aktif mungkin Pak Ridwan takut tadi Pak. Lalu juga Bu Lydia tadi mengenai Ayat (3) tadi negatif sama negatif jadi positif itu, karena beliau ahli matematika jadi jeli sekali. Silakan Pemerintah untuk tanggapan pertama ini.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Pak.

Memang kita harus cermat betul kita mengenai pengertian kata tercemar, saya pikir barangkali yang bisa ditolelir itu mungkin kalau pencemaran itu terjadi tidak sampai merusak barangnya tetapi memang kami juga menyadari kesulitannya ini apabila pencemaran itu terjadi secara mikro biologis misalnya, sehingga timbul kerusakan atas barang atau bisa juga menimbulkan penyakit begitu jadi barangkali yang bisa ditolelir di sini adalah sepanjang pencemaran itu mungkin masih bersifat fisik barangkali ya tidak sampai secara mikro biologis atau secara kimiawi atau fisika kimia. Nah karena itu memang sebaiknya kita berikan penjelasan di dalam pasal, ya di dalam ayat, maaf Pak ya. Jadi kita memang harus jelas betul mengenai pengertian tercemar ini, kita harus formulasikan kata-kata untuk menjelaskan mengenai maksud dari ayat.

Demikian Pak, Bu Rose ada tambahan.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Sekalian Pak tadi yang mengenai Ayat (3) ini mohon maaf tadi beda sedikit-sedikit, mohon maaf. Sekian Pak.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Kami mencoba untuk menyempurnakan redaksional dari kata-kata ini sehingga lebih tegas lagi barangkali Pak. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalau kami diberi kesempatan dulu untuk memformulasikan begitu, jadi jangan sampai kita salah memformulasikan.

KETUA RAPAT :

Atau kami tawarkan kalau ke Tim Perumus saja bagaimana Pak, substansi sebetulnya bisa diterima.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Ya kami sependapat kalau ini dimasukkan ke dalam Tim Perumus. Kita selesaikan dulu di sini.

KETUA RAPAT :

Baik silakan Pak. Sebetulnya substansi juga diterima cuma rumusannya yang

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Kalau begitu barangkali Bapak mengizinkan kami mencoba memformulasikan jadi sementara ini kita pending dulu Pak mengenai masalah ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi kami menyimpulkan sedikit sementara, masalah tercemar di Ayat (2) ini mungkin perlu penjelasan ayat, lalu Ayat (3) Pemerintah perlu menjelaskan sementara untuk diberikan waktu untuk dipending, di belakang Bapak-bapak dari Pemerintah sudah bisa merumuskan dengan baik mudah-mudahan.

Dari DPR bisa menerima.

Oh, silakan ini Bu Lydia masih ingin memberikan penjelasan, mudah-mudahan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Sebetulnya kami dari DPR ingin menawarkannya, setelah kami mengkaji lagi lebih dalam bahwa kata barang yang rusak, cacat itu adalah dan bekas ini bagian dari tercemar, memang konotasi tercemar ini rasanya sangat berat untuk bisa diterima kok boleh diperdagangkan, karena itu dengan menghilangkan kata tercemar sesungguhnya tidak mengurangi makna dari ayat ini, jadi dengan demikian berlaku rumusan baru adalah "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak cacat atau bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud". Jadi sesungguhnya yang kita inginkan dari "tercemar" ini apa, kalau tercemar tinta seperti yang tadi disampaikan itu adalah cacat, dia tidak lagi bagus jadi ada cacatnya, jadi ini adalah suatu penawaran yang bisa menjadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah sehingga hal ini tidak bertele-tele begitu, karena kita hanya terganggu hanya dengan kata tercemar ini. Sementara walaupun diberikan penjelasan tentu maknanya adalah ini juga, begitu. Demikian yang ingin kami sampaikan Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

FKP (JASMAN ISMAIL, S.E.) :

Tambahan sedikit, mungkin Pemerintah memakai kata "tercemar" ini berkaitan dengan Pasal 3-nya masalah pangan dan obat-obatan itu Ayat (3)-nya sehingga dicantumkan kata "tercemar" di atas, sehingga pangan yang tercemar ya jangan-jangan

KETUA RAPAT :

Sebentar, bagaimana Pak?

FKP (JASMAN ISMAIL, S.E.) :

Jadi kalau kita hapus kata "tercemar" kaitannya dengan Ayat (3) itu tidak jelas. Jadi Ayat (3) itu pangan yang tercemar itu mungkin yang lebih banyak kaitannya dengan "tercemar" ya mungkin yang banyak kaitannya dengan pangan atau obat-obatan. Begitu Iho.

KETUA RAPAT :

Silakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Baik, kalau boleh saya menjelaskan maksud saya, walaupun ini kita sama-sama, mohon maaf Pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan tercemar baik ini untuk barang maupun untuk makanan atau obat-obatan itu sama saja, jadi makanan atau obat-obatan yang rusak itu rusaknya kan bisa juga karena tercemar dan sebagainya, dengan pengertian inilah kami kemudian merasa pengertian itu justru malah sulit untuk dimengerti. Jadi kalau sesuatu yang tercemar itu pasti rusak, jadi warna itu rusak itu bisa macam-macam, jadi tidak menyalahi dari Ayat (3) ini, yang nantinya juga akan di . . . , ini saran dari kami mungkin kira-kira bisa diterima begitu, tapi seandainya hal ini tidak bisa diterima mungkin kita akan lakukan lagi. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain.

Terima kasih.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Saya hanya memperkuat saja, bahwa rusak dan cacat itu antara lain bisa karena tercemar. Jadi dengan adanya kata rusak, dan bekas atau cacat, rusak, itu tercemar tidak perlu lagi.

KETUA RAPAT :

Baik, pada Pemerintah silakan.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR.TEDDY SETIADI) :

Ini, karena kita harus hati-hati dan cermat, mohon ijin dalam hal ini dan sebagainya ini untuk Ayat (3), begitu jadi mohon diberikan waktu dulu untuk mendalami kami akan memformulasikan ulang sebagaimana bunyi Pasal 3, jadi kami pending Ayat (2) dan Ayat (3). Sementara Ibu Rose ingin menyampaikan pendapat.

PEMERINTAH (KEPALA BPPPIP DEPPERINDAG/ DR ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc.) :

Sebetulnya memang betul barang yang rusak, cacat dan bekas itu termasuk barang yang tercemar, tetapi juga bisa tidak termasuk barang yang tercemar. Yang dikeluarkan dari ketentuan ini adalah menyangkut pangan, obat-obatan, alat-alat kesehatan, alat-alat kecantikan, tetapi ada

juga umpamanya air yang tercemar oleh tinta, tidak dimakan tetapi untuk dipakai yang lain masih bisa itu masih boleh diperdagangkan.

Jadi kalau sekarang kita mengatakan bahwa semua itu tidak boleh, jadi nanti ada sesuatu untuk tujuan lain juga tidak bisa diperdagangkan. Tadinya kami memikirkan dengan menambah kata-kata rusak, cacat, bekas kita bisa mengklasifikasikan ini rusak, ini cacat, ini bekas supaya tidak semua diklasifikasikan rusak. Kemudian ada yang tercemar tetapi masih bisa digunakan asal diberi tahu saja bahwa ini tercemar oleh tinta, tercemar oleh buangan pabrik kulit umpamanya tetapi masih bisa diperdagangkan untuk tujuan tertentu.

Ini yang dimaksudkan dengan kata-kata tercemar di sini. Sedangkan yang tercemar untuk sediaan yang lainnya selain daripada ini yaitu pangan, obat-obatan, alat kesehatan dan tadi ditambah satu kecantikan itu tidak boleh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 82 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 83 Pemerintah menghendaki dipending. Mohon dari DPR apakah setuju Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 82, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 83 dipending?

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 82, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 83 dipending.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 84, ini mengenai masalah HAKI dan Lingkungan Hidup juga apakah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 84 perlu dipending?

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 84 dipending.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 85, ini ada perbedaan. Pemerintah ingin membuang kata-kata yang dikatakan dengan dilarang melanjutkan produksinya, tidak hanya peredarannya.

Silakan dari Pemerintah memberikan penjelasan mengapa kata-kata draf RUU mengenai "dilarang melanjutkan produksinya" ini dihapuskan.

Silakan Pak.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 85 ini berkaitan dengan ayat yang di depannya Pak, Ayat (2) dan Ayat (3) tadi kita sudah pending.

Namun demikian untuk sementara barangkali kami ingin memberikan penjelasan bahwa apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran katakanlah tadi atas ayat yang sudah kita bahas yaitu Ayat (1) dan Ayat (3) itu yang kita wajibkan kepada mereka adalah menarik barang dan atau jasa tersebut dari peredaran.

Tentu ini sebetulnya dengan catatan bahwa sepanjang dia belum bisa memproduksi barang dengan kondisi yang normal dia juga tentu tidak akan memproduksi. Kecuali kalau dia itu sudah di satu sisi memang dia menarik barang yang rusak tadi, yang tidak memenuhi standart itu. Di segi lain mungkin saja dia itu produksinya sudah bisa berjalan sesuai dengan persyaratan yang dikehendaki.

Jadi itu barangkali Pak, sebagai pertimbangan dari kami, tetapi yang utama dia wajib menarik dulu barang dan atau jasa yang sudah beredar yang tidak memenuhi persyaratan yang disampaikan di dalam ayat sebelumnya.

Ibu Rose masih ada tambah.

**PEMERINTAH (KEPALA BPPPIP DEPPERINDAG/
DR ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc.) :**

Terima kasih.

Sebetulnya yang ingin dijelaskan di sini Pak. Bahwa yang dicabut dari peredaran itu adalah barang-barang yang tidak memenuhi syarat. Kalau kita memberhentikan produksi itu kan berarti barang yang akan diproduksi juga berhenti. Sebetulnya di dalam produksi banyak terjadi kegagalan antara lain kegagalan dalam bad, kegagalan dalam lot.

Jadi belum tentu di dalam produksi itu yang akan diproduksipun itu sudah akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu sebaiknya memang barang-barang yang membahayakan yang sudah kita test bahwa nanti ini akan membahayakan konsumen yang sudah ada di pasaran ditarik dulu, dan mereka diberi peringatan untuk tidak memproduksi barang-barang yang membahayakan ini.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, atas keterangan Pemerintah.

Silakan untuk putaran pertama, DPR memberikan tanggapan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah, sesungguhnya rumusan dari DPR di sini, yaitu Ayat (4):

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dilarang melanjutkan produksinya, dan wajib menarik "produk" di sini diganti dengan barang dan atau jasa" tersebut dari peredaran.

Jadi sebetulnya maknanya juga sama. Penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah itu sama. Bahwa kita tidak semata-mata menghentikan usaha, atau menghentikan ijin usaha dari produsen yaitu pelaku usaha.

Lalu mengapa juga kami mencantumkan kata "dilarang melanjutkan produksinya". relevan dengan judul bab, yaitu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Bab IV itu judulnya begitu. Memang lama, jadi rumusan-rumusan awal itu adalah memang tidak mencantumkan kata dilarang melanjutkan produksinya, hanya wajib menarik produk tersebut dari peredaran.

Tetapi karena kami mencantumkan ayat ini, di bawah bab perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, maka selayaknyalah ada kata dilarang di situ. Ini adalah satu pertimbangan dari kami. Jadi menurut pendapat kami rumusan yang diajukan oleh Pemerintah dengan apa yang kami tampilkan di sini adalah substansinya sebetulnya tidak begitu berbeda. Jadi mungkin ini bisa menjadi satu bahan pertimbangan, kalau sekedar untuk memperbaiki redaksional atau formulasi dari ayat ini, kami setuju saja. Tetapi intinya adalah kami ingin tetap menggunakan kata dilarang di sini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan dari Ibu.

Sebagai Anggota Panja.

KETUA PANSUS (IR. NY. HJ. NIKENTARI MUSDIONO) :

Terima kasih.

Saya di sini untuk karena substansinya itu tidak begitu berbeda, saya menawarkan rumusan baru, yaitu :

"Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), dilarang melanjutkan pengedaran barang dan atau jasa tersebut dan wajib menarik dari peredaran" Ini kalau boleh saya mengawinkan. Jadi dilarang tetap ada. Melanjutkan pengedaran barang dan atau jasa tersebut dan wajib menarik dari peredaran. Ini sekedar mengawinkan, agar supaya kedua-duanya dapat tertampung. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Barang termasuk jasa ini Bu ya. Ada yang lain lagi. Silakan.

FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :

Terima kasih Pak Ketua, kami cuma ingin menanggapi apa yang dikatakan oleh Ibu Rose tadi.

Jadi ini bukan bermaksud artinya kalau Ibu mengatakan produksinya tidak dilarang kan begitu. Yang hasil daripada produk ini yang cacat, ini yang perlu kita larang kan. Jadi jiwanya sebetulnya apa yang oleh DPR sudah sejiwa.

Jadi redaksionalnya sebagai yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Tetapi dalam hal memperbaiki redaksionalnya secara bersama-sama ini harus ada kajian lagi yang lebih mendalam.

Kajian yang lebih mendalam ini apakah produksi yang dia lakukan itu cacat, apakah kecacatan itu bukan karena alat untuk memproduksi itu yang salah. Katakanlah mungkin mesinnya yang keliru pasang atau formula daripada bahan bakunya yang tidak benar, walaupun produksinya akan berlanjut tetapi hasilnya nanti akan cacat-cacat terus.

Jadi kalau kita sudah mau sepakat misalnya redaksionalnya yang kita katakan, dan apalagi yang dijelaskan oleh Ibu Niken tadi, dilarang itu semuanya. Tetapi harus juga kita ingat karena undang-undang ini juga kita mengatakan ingin melindungi si pelaku usaha dan juga si konsumen.

Jadi harus kita ingat juga ke cacatan yang terjadi itu apakah juga karena formula bahannya yang keliru ataukah alat produknya yang keliru. Dan ini wewenang siapa?

Untuk apakah juga sampai wewenang daripada kita cantumkan dalam undang-undang ini, kalau memang ini tidak apakah ada bahagian yang lain yang bisa mengawasi hal yang demikian.

Sekian, terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Ini ada minta penjelasan dari anggota DPR. Silakan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Kami mohon penjelasan juga mengenai di depan Pasal 8 ini ada kata-kata produk, ini mohon diperhatikan untuk penjelasan apakah memang termasuk jasa atau hanya barang saja.

Jadi mohon diwaspadai karena ada hal-hal mungkin kalau jasa yang tercemar mungkin kalau ada contohnya Pak.

Oleh karena itu, mohon penjelasan apakah bisa tercemar barang jasa atau barang saja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Ada beberapa pertanyaan dan juga minta penjelasan ulang.

Silakan dari Pemerintah masih putaran pertama Pak.

**PEMERINTAH (KEPALA BPPPIP DEPPERINDAG/
DR ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc.) :**

Terima kasih.

Barangkali pasal ini juga perlu penjelasan. Karena dalam Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 287 itu memang ada dikatakan bahwa pencabutan ijin usaha, perintah penghentian kegiatan, dan kewajiban penarikan barang. Tiga sekaligus bisa kita kenakan kepada pengusaha tergantung kepada kesalahan apa yang dia lakukan.

Tetapi di dalam ayat ini saya tidak tahu ayat berikutnya karena tidak hafal, itu kita hanya menarik barang yang dia produksi.

Apakah ada ayat lain yang relevan sesuai dengan sanksi ini, barangkali mesti dilihat lagi. ,

Kalau begitu sementara barangkali kita pending saja dulu.

KETUA RAPAT :

Sudah dari Pemerintah, Bu.

**PEMERINTAH (KEPALA BPPPIP DEPPERINDAG/
DR ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc.) :**

Ini untuk kejelasan kalau tidak keberatan supaya saya tidak salah menulis yang disampaikan Ibu Niken tadi itu bunyinya : "Dilarang melanjutkan pengedaran barang dan atau jasa tersebut dan wajib menarik atau menariknya dari peredaran". Jadi dengan demikian, kita, kita berbicara mengenai proses produksinya, karena barangkali sebagai gambaran katakanlah ada suatu industri pengalengan. Mungkin susu, mungkin ikan, mungkin daging. Mungkin saja di dalam suatu proses produksinya dalam satu bad itu ada kegagalan produksi. Karena ada kerusakan alat atau kemungkinan terjadi kontaminasi.

Untuk bad itu kalau barangnya sudah beredar memang itu wajib ditarik Bu, dari peredaran.

Tetapi intern perusahaan itu sendiri yang bersangkutan akan melakukan quality control, itu langsung melakukan perbaikan. Kemungkinan besar di dalam proses produksi selanjutnya itu tidak terjadi lagi adanya penyimpangan.

Jadi untuk proses produksinya kita tidak melakukan larangan.

Demikian terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Mungkin ada yang belum dijawab tadi, barang atau jasa. Pak Slamet menanyakan yang mau ditarik atau dihentikan barang saja atau barang termasuk jasa.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO):

Mohon penjelasan, supaya tidak semua produk itu disamakan barang dan jasa. Ada yang-barang saja, jasa saja. Ini perlu kita waspadai karena apa kira-kira jasa yang tercemar, kemudian bagaimana menarik jasa dan sebagainya itu, perlu diwaspadai dalam mencantulkannya dalam redaksi nanti.

KETUA RAPAT :

Silakan dari Pemerintah mungkin memberikan jawabannya.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Yang Bapak maksudkan barangkali kaitannya dengan bunyi Ayat (2) Pak.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang. Maksud Bapak apakah perlu ada tambahan kata "dan jasa", begitu.

Saya mengambil bunyi dari Ayat (2). Kita sudah mengganti sebetulnya kita tidak ada lagi menggunakan kata produk. Di sini kita hanya menggunakan barang. Apakah yang Bapak maksudkan tadi apa perlu kita menambah kata "dan atau jasa".

Kalau demikian Pak, sebagaimana tadi kami sampaikan permohonan untuk penyempurnaan bunyi dari Ayat (2) dan Ayat (3) ini, kami mohon waktu untuk dipending. Nanti kami mencoba untuk melakukan penyempurnaan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Dari Pemerintah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 85 minta

dipending.

Dari DPR apa setuju?

Setuju Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 85 dipending?

(RAPAT SETUJU)

Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati. Pasal 9 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 86. Sebentar, sebelum masuk masalah ini, nampaknya Ibu ingin memberikan penjelasan sedikit mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 85. Silakan Ibu.

KETUA PANSUS (IR. NY. HJ. NIKENTARI MUSDIONO) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 84 Ayat (3), Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan produk yang tadi disebutkan barang atau jasa yang dapat merusak dan mencemari lingkungan.

Kita contoh saja memperdagangkan jasa angkutan. Di mana misalnya dengan waktu kendaraan truk, yang truknya itu rusak sedemikian rupa sehingga mengeluarkan banyak sekali asap mencemari lingkungan .

Ini memperdagangkan jasa, sehingga menurut pendapat kami Pasal 85 itu juga berlaku untuk jasa juga. Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 85 berlaku untuk jasa juga. Karena yang bersangkutan itu memperdagangkan jasa pengangkutan dengan kendaraan yang mencemari lingkungan. Itu menurut pendapat kami. Jadi di sini berlaku barang dan atau jasa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ini sekedar mungkin bahan pemikiran oleh Pemerintah untuk dicermati nanti di dalam rumusan baru Pak.

Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati. Pasal 9 ini Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 86 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 104 kecuali Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 103 itu dimasukkan Panja.

Sedang kita punya materi satu yaitu masalah lobi mengenai tarif laba.

Kita bersepakat bahwa rapat ini akan kita akhiri pada pukul 16.00 WIB. Kita mestinya punya waktu untuk lobi ini tadi.

Jadi kami sarankan karena Pasal 9 ini cukup banyak. Kalau nanti kita selesaikan waktunya juga akan banyak mengambil. Jadi saya sarankan sebaiknya kita selesaikan dulu, sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 85. Kita besok pagi menunda Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 86 ke belakang, dan waktu yang ada bagaimana kalau kita pergunakan untuk lobi membahas masalah penempatan usul bab, apakah masuk Bab V, apa Bab IV ataukah bab tersendiri.

Karena ini merupakan hal yang penting. Kami menyarankan untuk ini sidang ditunda dan kita lobi untuk membicarakan masalah . . . bab tadi.

Dari Pemerintah mohon tanggapan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Kami sependapat Pak. Kami mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Dari DPR. Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Baik, sekarang kita tunda untuk besok pagi dan sebelum ditutup mohon dibuat, kita pergunakan untuk lobi dan sidang dibuka lagi besok pagi pukul 09.00 WIB untuk mendengarkan hasil lobi dan melanjutkan pembicaraan DIM yang lebih lanjut.

Susunan lobi seperti tadi Pak, yang kita melaksanakan lobi materi 2 dan 3.

Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DISKORS PUKUL 15.30 WIB)

Jakarta, 9 Maret 1999

SEKRETARIS RAPAT,

ttd

SUBIJANTO SUDARJO. S.H

NIP. 210000601